



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



LLDikti7
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VII Jawa Timur

LAPORAN KINERJA

2025



Kata Pengantar


Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LLDIKTI Wilayah VII menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun sesuai amanat Pemerintah kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.



Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2025 menetapkan empat (4) sasaran dan sembilan (9) indikator kinerja. Secara umum LLDIKTI Wilayah VII telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak kinerja yang harus ditingkatkan sehingga LLDIKTI Wilayah VII berusaha untuk mengoptimalkan peluang dan kekuatan yang dimiliki dalam melaksanakan fasilitasi mutu perguruan tinggi yang mempunyai *multiplier effect* dan nilai tambah pada kegiatan yang mendukung program pemerintah. LLDIKTI Wilayah VII juga membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Timur untuk mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian dan riset-riset unggulan kampus yang mampu mendukung program. Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah VII berupaya meningkatkan jumlah akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi, meningkatkan jumlah dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII yang memiliki jabatan akademik dan meningkatkan jumlah mahasiswa yang berprestasi. LLDIKTI Wilayah VII harus mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan capaian kinerja LLDIKTI Wilayah VII. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tantangan yang dihadapi juga dapat segera terselesaikan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja (LAKIN) LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif terhadap kinerja yang telah dihasilkan oleh LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2025. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan tinggi serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.



Surabaya, 29 Januari 2026

Kepala LLDIKTI Wilayah VII,

Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM.


Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
A Gambaran Umum.....	1
B Dasar Hukum.....	3
C Tugas dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi.....	4
D Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi.....	6
BAB II Perencanaan Kinerja.....	8
A Visi dan Misi.....	8
B Rencana Kinerja Jangka Menengah.....	8
C Tujuan Strategis.....	11
D Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir.....	12
E Program Prioritas.....	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	17
A Capaian Kinerja.....	17
B Realisasi Anggaran.....	48
C Inovasi, Penghargaan, dan Program <i>Crosscutting/Collaborative</i>.....	50
BAB IV Penutup.....	55
A. SIMPULAN UMUM.....	55
B. LANGKAH STRATEGIS.....	56
Lampiran.....	58

Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 secara umum menyajikan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dan secara khusus menampilkan tingkat pencapaian kinerja atas 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Indikator kinerja tahun 2025 masih sama dengan indikator kinerja tahun 2024. Tingkat ketercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan Kinerja. Secara umum, hampir seluruh capaian indikator kinerja tahun 2025 tercapai dan melebihi target yang ditetapkan. Terdapat delapan (8) indikator kinerja yang mencapai target dan juga meningkat dari capaian kinerja tahun 2024. Hanya ada satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025



Ketercapaian indikator kinerja tahun 2025 didukung oleh anggaran DIPA LLDIKTI Wilayah VII tahun 2025 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 559.085.596.856,- atau tercapai sebesar 99,26% dari pagu anggaran Rp 563.245.911.00,-. Pagu anggaran DIPA LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 adalah sebesar Rp 567.204.637.000,-, namun terdapat dana blokir efisiensi anggaran sehingga pagu anggaran efektif yang bisa digunakan adalah sebesar Rp 563.245.911.00,-. Pagu yang bisa digunakan ini mengalami kenaikan sebesar

32.159.951.000,- dari pagu awal tahun 2025 sebesar Rp. 460.759.345.000,- yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

Perubahan pagu anggaran tahun 2025 terjadi dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja pegawai antara lain untuk Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) Non PNS, Gaji dan Tunjangan PPPK dan Tunjangan Kinerja Dosen PNS yang bersumber dari Rupiah Murni maupun BA-BUN. Realisasi anggaran tahun 2025 lebih besar dari realisasi tahun 2024 senilai Rp. 455.479.012.888,- dan juga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 antara lain:

1. Adanya perubahan kementerian yang awalnya LLDIKTI Wilayah VII berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berpindah ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sehingga perlu adanya penyesuaian dalam proses perpindahan nomenklatur terkait rencana kinerja termasuk dalam pelaksanaan anggaran yang baru bisa dilaksanakan pada Triwulan II
2. Pada tahun 2025, fasilitasi layanan pembelajaran yang dilakukan LLDIKTI Wilayah VII lebih banyak berkolaborasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kebijakan dan program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam implementasi Kampus Berdampak, sedangkan Indikator Kinerja LLDIKTI Wilayah VII masih melanjutkan program MBKM sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Belum semua *stakeholder* yang menggunakan layanan LLDIKTI Wilayah VII mengisi form Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang digunakan sebagai alat ukur indikator kinerja kepuasan layanan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kolaborasi antar tim kerja dan melaksanakan koordinasi dengan Kementerian terkait arah kebijakan dan capaian IKU sehingga kinerja dapat tercapai sesuai target.
2. LLDIKTI Wilayah VII melakukan penyesuaian implementasi Program MBKM agar selaras dengan arah kebijakan Kampus Berdampak antara lain mengintegrasikan kurikulum Merdeka Belajar ke dalam aktivitas pembelajaran yang berdampak langsung bagi masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
3. Membuat kebijakan agar setiap *stakeholder* yang mendapatkan layanan LLDIKTI Wilayah VII wajib mengisi form kepuasan layanan.



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



LLDikti7
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VII Jawa Timur

BAB I: PENDAHULUAN


**GAMBARAN
UMUM**



**DASAR
HUKUM**



**TUGAS DAN FUNGSI
SERTA
STRUKTUR
ORGANISASI**



**ISU-ISU STRATEGIS
DAN
PERAN STRATEGIS
ORGANISASI**



BAB I Pendahuluan


A Gambaran Umum



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. LLDIKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, pembinaan LLDIKTI secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) adalah transformasi dari Koordinasi

Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) dan berganti nama menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. LLDIKTI tersebar di seluruh Indonesia dari LLDIKTI Wilayah I sampai LLDIKTI Wilayah XVII. LLDIKTI Wilayah VII memiliki wilayah kerja di Provinsi Jawa Timur dan berkedudukan di kota Surabaya tepatnya di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No.177 Surabaya. LLDIKTI Wilayah VII dipimpin oleh pejabat Eselon II yaitu seorang Kepala Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM. yang menjabat sejak Juli 2022.

LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2025 memiliki mitra kerja sebanyak 304 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Timur dengan jumlah program studi sebanyak 2.479 program studi, 22.672 dosen, 732 dosen PNS DPK dan 483.352 mahasiswa aktif dalam lingkup koordinasinya. Oleh karena itu LLDIKTI Wilayah VII memiliki peran besar sebagai fasilitator untuk mentransformasikan program-program dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sesuai program yang telah dirumuskan pada RPJMN 2025-2029.



LLDIKTI Wilayah VII memiliki lingkup kerja Perguruan Tinggi Swasta yang tersebar pada 31 kota/kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah paling banyak di Surabaya, Malang dan Kediri, sedangkan jumlah paling sedikit di Batu dan Pacitan dengan sebaran sebagai berikut.

Sebaran Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur Tahun 2025

No.	Kota	Jumlah PTS
1	Bangkalan	4
2	Banyuwangi	10
3	Batu	1
4	Blitar	6
5	Bojonegoro	8
6	Bondowoso	2
7	Gresik	10
8	Jember	15
9	Jombang	12
10	Kediri	20
11	Lamongan	5
12	Lumajang	6
13	Madiun	7
14	Magetan	2
15	Malang	50
16	Mojokerto	12
17	Nganjuk	5
18	Ngawi	3
19	Pacitan	1
20	Pamekasan	4
21	Pasuruan	11
22	Ponorogo	7
23	Probolinggo	6
24	Sampang	3
25	Sidoarjo	11
26	Situbondo	3
27	Sumenep	3
28	Surabaya	64
29	Trenggalek	2
30	Tuban	6
31	Tulungagung	5

B Dasar Hukum



DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah**

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden**

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden**

Nomor 189 tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Peraturan Presiden**

Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
- Peraturan MenPAN-RB**

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
- Peraturan MenPAN-RB**

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Mendikbudristek**

Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Mendikbudristek**

Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Peraturan Mendikbudristek**

Nomor 210/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Peraturan Mendiktisaintek**

Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029

C Tugas dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya berdasarkan Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, LLDIKTI menyelenggarakan berbagai fungsi yang termuat dalam pasal 4.



**tugas dan
FUNGSI**

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 3 dan 4.

Tugas

Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Fungsi

- Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi
- Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi
- Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi
- Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal
- Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi
- Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi
- Pelaksanaan kerja sama
- Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi, dan
- Pelaksanaan administrasi.


Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah VII





Struktur organisasi LLDIKTI Wilayah VII berdasarkan Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terdiri dari Kepala, Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan struktur tersebut, LLDIKTI Wilayah VII telah membentuk Tim Kerja dan Urusan berdasarkan Kepmendikbudristek No 262/O/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Setiap Tim Kerja dan Urusan

dipimpin oleh Ketua Tim Kerja dan Penanggung jawab Urusan yang didukung oleh tenaga administrasi. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan struktur tersebut, garis koordinasi Tim Kerja (Timja) berada di bawah Kepala, sedangkan Urusan berada di bawah arahan Kepala Bagian Umum. Timja dipimpin oleh seorang Ketua dan Urusan dipimpin oleh Penanggung jawab yang memiliki pengalaman dan kecakapan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang fasilitasi LLDIKTI agar dapat dikoordinasikan secara lebih komprehensif. Menjelang akhir tahun 2025, LLDIKTI Wilayah VII melakukan perubahan struktur organisasi seperti pada bagan di bawah ini, berdasarkan Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah VII No. 5965/LL7/OT.02.01/2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada LLDIKTI Wilayah VII.

Struktur Organisasi



Struktur organisasi LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2025 didukung oleh 98 orang pegawai administrasi yang terdiri atas 72 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tersebar di seluruh Tim Kerja dan Urusan untuk melaksanakan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah VII.




LLDIKTI Wilayah VII juga memiliki sumber daya dosen PNS yang diperbantukan (DPK) di sejumlah Perguruan Tinggi Swasta Jawa Timur dengan total 732 orang dosen PNS DPK di akhir tahun 2025. Berikut ini gambaran sebaran data dosen LLDIKTI Wilayah VII secara keseluruhan dan dosen PNS DPK berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik.


D Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Isu strategis menjadi bagian penting dan menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja. Dalam menghadapi beberapa tantangan di dunia pendidikan tinggi, LLDIKTI Wilayah VII berupaya melakukan identifikasi isu/permasalahan yang tepat dan bersifat strategis yang dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Jawa Timur. Adapun beberapa isu strategis yang dihadapi LLDIKTI Wilayah VII diantaranya dipengaruhi oleh sumber daya, perubahan peraturan/kebijakan, serta faktor lain yang berasal dari luar instansi. Berikut beberapa isu strategis yang saat ini dihadapi LLDIKTI Wilayah VII di tahun 2025.


- ✓ Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur masih ada yang belum memiliki akreditasi institusi dan akreditasi program studi.



- ✓ Dosen Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII masih ada yang belum memiliki jabatan akademik dan belum seluruhnya minimal berpendidikan S2 seperti tergambar dalam grafik berikut.



- ✓ Percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima sehingga kualitas layanan fasilitasi peningkatan mutu Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.





**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**




LLDikti7
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VII Jawa Timur

BAB II: PERENCANAAN KINERJA


**VISI DAN
MISI**



RKJM




**TUJUAN
STRATEGIS**



**PERJANJIAN
KINERJA**



**PROGRAM
PRIORITAS**



BAB II Perencanaan Kinerja

A Visi dan Misi



LLDIKTI Wilayah VII merupakan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur yang bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Visi dan misi merupakan gambaran komitmen LLDIKTI Wilayah VII dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian


Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pembangunan bidang pendidikan mengedepankan inovasi dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan layanan LLDIKTI Wilayah VII baik dari segi *input* (layanan), proses maupun output (*produk*) yang dihasilkan, serta *outcome* (dampak) yang diberikan.

LLDIKTI Wilayah VII merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur yang bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sehingga memiliki visi yang selaras dan mendukung visi Kemdiktisaintek dalam Renstra 2025-2029. Visi LLDIKTI Wilayah VII adalah mendukung Visi Kemdiktisaintek 2025-2029 untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045". Sedangkan misi LLDIKTI Wilayah VII adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Pendidikan tinggi yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan dengan didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan Tinggi.

B Rencana Kinerja Jangka Menengah

Visi Presiden periode 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini kemudian dicapai menjadi delapan misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita. RPJM Nasional 2025-2029 kemudian menentukan delapan Prioritas Nasional (PN) sebagai implementasi langsung dari Asta Cita. Kemdiktisaintek memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan Prioritas Nasional 4, yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi periode 2025-2029 dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional pada RPJMN 2025- 2029 adalah sebagai berikut.



Dalam konteks Renstra Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029, LLDIKTI berfungsi sebagai simpul koordinasi regional dalam pelaksanaan kebijakan nasional pendidikan tinggi, riset, dan inovasi, termasuk fasilitasi pendirian program studi baru khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) untuk mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi, transformasi digital perguruan tinggi, penguatan sinergi *pentahelix* untuk pengembangan ekosistem riset dan inovasi berbasis potensi daerah, serta menjadi simpul penyelarasan program pendidikan tinggi dengan prioritas pembangunan daerah (RPJMD). Peran ini mendukung tata kelola pendidikan tinggi yang inklusif, transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta berdampak, sekaligus memperkuat integrasi kebijakan pusat dan daerah dalam pencapaian target Renstra dan Visi Indonesia Emas 2045. Kemdiktisaintek memastikan bahwa kontribusi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi benar-benar memberi dampak langsung dalam pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia dengan mengintegrasikan berbagai program prioritas ini ke dalam agenda Diktisaintek Berdampak. Program prioritas (*flagship programs*) ditetapkan untuk merealisasikan paradigma Diktisaintek Berdampak dalam periode lima tahun ke depan.

Kabinet Kerja Pemerintah Periode 2024-2029 mengalami perubahan nomenklatur untuk beberapa Kementerian. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang semula berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kini berpindah menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selama proses perpindahan nomenklatur, Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI Tahun 2025 menggunakan IKU berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 Tahun 2023 dimana kebijakan Merdeka Belajar melalui berbagai program unggulan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Program/kegiatan MBKM memberikan kesempatan bagi semua mahasiswa dan dosen di Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Timur baik yang kecil maupun besar untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus dan membuka peluang kerja. MBKM dapat mengukur seberapa besar mahasiswa dan dosen di Perguruan Tinggi tersebut dalam mengembangkan diri dan kompetensinya baik di tingkat nasional maupun internasional. Transformasi digital perguruan tinggi melalui MBKM dilakukan untuk menjaga relevansi perguruan tinggi di tengah kebutuhan tenaga kerja yang semakin bersaing sehingga dapat mencetak lulusan yang siap bekerja atau bahkan membuka peluang kerja. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan secara rutin maupun insidental dalam skala kecil maupun besar baik secara luring maupun daring untuk mewujudkan MBKM terlaksana di seluruh PTS Jawa Timur. MBKM menjadi indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII.



Sebagai salah satu bentuk mewujudkan amanat Kemendiksisaintek dalam peningkatan mutu dan pengelolaan pendidikan tinggi, maka LLDIKTI Wilayah VII yang bertugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berupaya menyusunnya dalam dokumen kebijakan jangka menengah yakni dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra LLDIKTI Wilayah VII akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan melalui peningkatan mutu dan pengelolaan pendidikan tinggi. Penyusunan Renstra LLDIKTI Wilayah VII mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025-2029. Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025-2029 menggunakan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Lembaga sesuai dengan Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 dengan target Rencana Kinerja Jangka Menengah Tahun 2025-2029 seperti tertuang dalam tabel berikut.

Target Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
1	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	93,33	93,75	94,17	94,58	95
2	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	92,53	92,86	93,18	93,51	93,83
SK2	Sasaran 2: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
3	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	56,82	57,79	58,77	59,74	60,71
4	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	26	26,05	26,07	26,11	26,16
5	Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi		71,43	73,05	74,68	76,30	77,92
SK3	Sasaran 3: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan						
6	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	43,83	44,48	45,13	45,78	46,43
7	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	45,45	46,10	46,75	47,40	48,05
SK4	Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi						
8	Predikat SAKIP	Predikat	A	A	A	AA	AA
9	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85

C Tujuan Strategis

Tujuan strategis LLDIKTI Wilayah VII berasal dari Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Periode 2025-2029. Sedangkan sasaran strategis dan indikator kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sasaran LLDIKTI Wilayah VII dijabarkan dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 dan digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan. LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2025 memiliki 4(empat) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja.

Tujuan LLDIKTI bersumber dari Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berdasarkan dengan Permendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Berikut ini adalah Tujuan Strategis LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025:

1. Peningkatan partisipasi Pendidikan Tinggi berkualitas
2. Peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan Tinggi
3. Peningkatan produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi
4. Penguatan tata kelola Pendidikan Tinggi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

D Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir

LLDIKTI Wilayah VII menetapkan target tahunan yang akan dicapai melalui Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dengan Eselon I Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penetapan target Perjanjian Kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target RENSTRA, serta ketersediaan anggaran. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja berdasarkan Kepmendikbudristek No 210/M/2023 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan guna mencapai target jangka menengah dari Rencana Strategis. LLDIKTI Wilayah VII akan memantau keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut melalui monitoring dan evaluasi program dan anggaran secara Triwulan, sedangkan Eselon I akan melakukan supervisi melalui pengukuran kinerja setiap triwulan pada aplikasi SPEKTA (Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Terintegrasi Anggaran) yang dirancang oleh Biro Perencanaan Kemendiktisaintek

Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 (Awal)

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
S1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	IKU1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	93,33
		IKU 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	92,53
S2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	IKU 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	56,82
		IKU 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	26
		IKU 2.3 Presentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi	%	71,43

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
S3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	IKU 3.1		
		Presentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	43,83
S4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	IKU 3.2		
		Presentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	45,45
S4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	IKU 4.1		
		Predikat SAKIP	Predikat	A
S4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	IKU 4.2		
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	99,85

Alokasi Anggaran (Awal)

Noo	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 315.795.081.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 144.964.264.000
Total Anggaran			Rp. 460.759.345.000

Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 mengalami revisi karena adanya perubahan pagu anggaran yaitu pada awal tahun 2025 pagu anggaran Rp. 460.759.345.000,- sedangkan pagu anggaran pada akhir tahun 2025 menjadi Rp. 567.204.637.000,-. Perubahan pagu anggaran tersebut dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja pegawai antara lain untuk TPD dan TKGB Non PNS, Gaji dan Tunjangan PPPK dan Tunjangan Kinerja Dosen PNS yang bersumber dari Rupiah Murni maupun BA-BUN. Sedangkan untuk target indikator kinerja tidak mengalami perubahan pada akhir tahun 2025.

Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 (Akhir)

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
S1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	IKU1.1		
		Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	93,33
S1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	IKU 1.2		
		Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	92,53

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
S2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	IKU 2.1		
		Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	56,82
		IKU 2.2		
		Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	26
S3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	IKU 3.1		
		Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	43,83
		IKU 3.2		
		Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	45,45
S4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	IKU 4.1		
		Predikat SAKIP	Predikat	A
		IKU 4.2		
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	99,85

Alokasi Anggaran (Akhir)

Noo	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 343.415.301.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 223.789.336.000
Total Anggaran			Rp. 567.204.637.000


E Program Prioritas

LLDIKTI Wilayah VII dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program Merdeka Belajar dan Kampus Berdampak turut serta melaksanakan berbagai program prioritas. Adapun Program Prioritas yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII adalah sebagai berikut.

No	Nama Program Prioritas	Uraian Program/Kegiatan
1	Episode 2: Kampus Merdeka	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan visitasi/pendampingan pendirian prodi baru b. Memfasilitasi sosialisasi akreditasi dan tata kelola prodi dengan Lembaga Akreditasi Mandiri c. Melakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkala dalam penyusunan kurikulum MBKM bagi perguruan tinggi d. Mendorong peningkatkan partisipasi Perguruan Tinggi, dosen, dan mahasiswa pada kegiatan-kegiatan MBKM, baik berupa program flagship yang diselenggarakan oleh kementerian maupun secara mandiri oleh PT. e. Melakukan pemantauan secara berkala terkait implementasi MBKM di perguruan tinggi melalui pelaporan di dashboard akademik LLDIKTI Wilayah VII f. Berkoordinasi dengan Kementerian dalam implementasi dan pemantauan MBKM
2	Episode 6: Transformasi dana pemerintah untuk Pendidikan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi dan pendampingan PT dalam Matching Fund. b. Penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan Matching Fund dari Kementerian
3	Episode 9 : KIP Kuliah Merdeka	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung program Kementerian dengan memfasilitasi pendataan, pendistribusian, dan pelaporan KIP Kuliah Merdeka b. Melakukan penyiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program KIP Kuliah Merdeka melalui aplikasi beasiswa mahasiswa yang telah disiapkan
4	Episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi dan pendampingan berkala terkait pengimplementasian PPKS di Perguruan Tinggi b. Pendampingan perguruan tinggi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di PT c. Deklarasi Bersama Pengimplementasian PPKS dan Pembentukan Satgas PPKS d. Pemantauan secara berkala implementasi PPKS dan Satgas PPKS di PT melalui aplikasi Dashboard Akademik
5	Episode 20: Praktisi Mengajar	<p>Penyebarluasan informasi melalui kanal-kanal informasi LLDIKTI Wilayah VII tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akses beasiswa pendidikan yang disediakan kementerian dan program MBKM bagi dosen dan praktisi. b. pendaftaran dan sosialisasi program flagship Praktisi Mengajar

6	Episode 25: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Penyebarluasan informasi melalui kanal-kanal informasi LLDIKTI Wilayah VII tentang : a. Informasi dan sosialisasi Permendikbudristek PPKPT b. Rangkaian pendampingan PPKPT untuk mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, merdeka dari kekerasan untuk aktivitas MBKM : Rakor Satgas PPKS, FGD Praktik Baik Implementasi PPKPT, Sosialisasi PPKPT.
7	Episode 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi	Penyebarluasan informasi melalui kanal-kanal informasi LLDIKTI Wilayah VII terkait : a. Sosialisasi dan informasi mekanisme akreditasi b. Rangkaian penguatan penjaminan mutu perguruan tinggi melalui SPMI: FGD Praktik Baik SPMI, Bimtek Klinik Implementasi SPMI di PT, Monev Aplikasi SPMI PT

LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2025 memiliki acuan dalam melaksanakan program prioritas dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berupa Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikembangkan secara nyata dalam bentuk aktualisasi Kampus Berdampak sebagai keberlanjutan dari Kampus Merdeka. Kampus Berdampak merupakan keberlanjutan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) yang akan menjadikan kampus lebih berdaya dan berdampak langsung kepada masyarakat, dunia industri dan usaha, serta mendukung ekosistem riset dan inovasi untuk pembangunan nasional. Program ini secara khusus mendapat amanat untuk mendukung empat Program Prioritas (PP) yang merupakan turunan dari Prioritas Nasional 4.





**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



LLDikti7
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VII Jawa Timur

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA


**CAPAIAN
KINERJA**



**REALISASI
ANGGARAN**



**INOVASI
PENGHARGAAN,
CROSSCUTTING**



BAB III Akuntabilitas Kinerja

A Capaian Kinerja



Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU yang ditetapkan dalam sebuah organisasi dapat menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja yang dicapai oleh LLDIKTI Wilayah VII. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara

membandingkan antara realisasi yang telah dicapai dengan target (rencana) kinerja yang telah ditetapkan pada setiap indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) selama tahun berjalan. Pengumpulan data pengukuran kinerja yang dilakukan LLDIKTI Wilayah VII terhadap 4 IKU pada Sasaran 1 dan Sasaran 4 menggunakan data internal sedangkan untuk 5 IKU pada Sasaran 2 dan Sasaran 3 dilakukan dengan pengisian data oleh PTS di wilayah Jawa Timur melalui Dashboard Pendataan Implementasi MBKM di laman <https://akademik.kopertis7.go.id>.

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025, LLDIKTI Wilayah VII menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja selama tahun 2025.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA LLDIKTI WILAYAH VII TAHUN 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
					Capaian	% Capaian	
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.1	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	93,33	93,49	100%
		1.2	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	92,53	92,76	100%
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2.1	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	56,82	57,57	101%
		2.2	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	26	27,61	106%

		2.3	Presentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi	%	71,43	72,04	101%
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3.1	Presentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	43,83	44,08	101%
		3.2	Presentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	45,45	45,72	101%
4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	4.1	Predikat SAKIP	Predikat	A	A	100%
		4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	99,85	98,02	98%

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

Kualitas layanan publik merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penyerahan layanan jasa dan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kebutuhan serta keinginan pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik berupa barang dan jasa yang diharapkan dapat memenuhi kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kualitas layanan LLDIKTI Wilayah VII diukur menggunakan indikator internal yaitu kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI Wilayah VII dan indikator eksternal yaitu arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan menampilkan potret persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.

IKU 1.1. Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI



LDIKTI Wilayah VII senantiasa meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pihak internal dan eksternal. Setiap layanan memiliki prosedur dan standar waktu penyelesaian yang berbeda sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku untuk memastikan stakeholder atau pengguna layanan puas dengan layanan yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah VII. Kepuasan pengguna layanan menjadi salah satu indikator untuk kualitas layanan LLDIKTI Wilayah VII.


Formula perhitungan indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI Wilayah VII yang puas terhadap hasil layanan dibagi dengan seluruh jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI Wilayah VII. Capaian indikator kinerja ini tahun 2025 adalah sebesar 93,49 dan telah melebihi target yang ditentukan 93,33 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian ini menggambarkan bahwa kualitas layanan LLDIKTI Wilayah VII kepada *stakeholder* telah meningkat apabila diukur dari kepuasan pengguna layanan.

Layanan utama yang diukur dalam indikator kinerja ini adalah layanan di dalam kategori:

- a. Layanan akademik dan kemahasiswaan
- b. Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan
- c. Layanan terkait dengan administrasi



Pengukuran indikator kinerja kepuasan pengguna layanan utama LLDIKTI menggunakan instrumen survei layanan yang telah berjalan di LLDIKTI Wilayah VII. Instrumen survei yang digunakan LLDIKTI Wilayah VII adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dapat diakses pada laman <https://spi.kopertis7.go.id/layanan/> melalui komputer yang telah disiapkan di Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk diisi oleh stakeholder yang datang menggunakan layanan. IKM ini adalah instrumen survei yang disusun oleh Satuan Pengendalian Internal (SPI) LLDIKTI Wilayah VII. Aspek layanan beserta rata-rata nilai yang digunakan dalam penilaian instrumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut.



Total rata-rata nilai dari 12 aspek layanan tersebut adalah 44,88. Nilai maksimal dari setiap aspek layanan adalah 4 sehingga total nilai maksimal dari 12 aspek adalah 48. Oleh karena itu hasil dari capaian nilai kepuasan pengguna layanan adalah nilai rata-rata IKM dibandingkan dengan nilai maksimal IKM dengan hasil sebesar 93,49. Indikator kinerja ini mencapai target 2025 yang telah ditetapkan sebesar 93,33 dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 92,36.

- ✦ Ketercapaian indikator kinerja tersebut karena adanya dukungan dan berbagai program/kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan sosialisasi/workshop/FGD/Monev untuk layanan utama bagi tenaga pendidik, kependidikan, Tim PAK, institusi PTS dan stakeholder di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII antara lain:
 1. Asistensi Laporan Pembelajaran PDDIKTI Neo Feeder di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII.
 2. Workshop Laporan Pembelajaran dan Layanan PDDIKTI di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII
 3. Koordinasi Percepatan Pencairan KIP Kuliah
 4. Pembinaan Mahasiswa KIP Kuliah Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah VII
 5. Bimbingan Teknis Tata Kelola Jabatan Akademik Dosen di Perguruan Tinggi
 6. Koordinasi Evaluasi Penilaian Jabatan Akademik Dosen
 7. Koordinasi Persiapan Penilaian Jabatan Akademik Dosen
 8. Evaluasi Tata Kelola Integritas Akademik Perguruan Tinggi LLDikti Wilayah VII
 9. Sosialisasi Registrasi Peserta Baru dan Mekanisme Pembayaran Serdos
 10. Sosialisasi Peremajaan Data pada Aplikasi SIDEWA
 11. Sosialisasi Peremajaan Data pada Aplikasi DIKTIHR




- b. Program/Kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas SDM LLDIKTI Wilayah VII dalam memberikan pelayanan antara lain:
1. Peningkatan Etos Kerja Pegawai Melalui Outbound bagi Pegawai LLDIKTI VII
 2. Workshop Pengelolaan Arsip Dinamis
 3. Workshop Peningkatan Kompetensi K3 Perkantoran
 4. Praktik baik dengan LLDIKTI Wilayah lain

✚ Faktor penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- ✓ Menyediakan Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai garda terdepan dalam pemberian informasi dan layanan kepada *stakeholder* LLDIKTI Wilayah VII. Apabila layanan tidak dapat ditangani melalui ULT, maka pemohon akan diarahkan kepada tim kerja atau unit terkait. Beberapa layanan yang diberikan LLDIKTI Wilayah VII antara lain:
 - a. Layanan kepegawaian untuk Dosen PNS DPK antara lain kenaikan pangkat/golongan, Inpassing, Kenaikan Gaji Berkala, KP-4, studi lanjut PNS termasuk tugas belajar, pensiun, kehadiran/presensi Dosen PNS DPK, cuti pegawai dan fasilitasi permasalahan hukum pegawai.
 - b. Layanan keuangan antara lain pembayaran gaji dan tunjangan Dosen PNS DPK
 - c. Layanan Kelembagaan
 1. Implementasi aplikasi dari kementerian seperti SIAGA dan PDDIKTI
 2. Penguatan mutu Perguruan Tinggi melalui pendampingan usulan akreditasi PT
 3. Rekomendasi pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Vokasi, pembukaan program studi dan perubahan PTS.

Layanan yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah VII dalam bidang kelembagaan selama tahun 2025 tergambar sebagai berikut.



- d. Layanan Akademik dan Risbang
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
LLDIKTI Wilayah VII melaksanakan fasilitasi dalam hal:
 - Administrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - Pemetaan Mutu PT
 - Kebijakan akselerasi mutu PT

2. Ijazah dan transkrip akademik dengan layanan selama tahun 2025 antara lain:
 - Legalisir ijazah dan transkrip PT yang tutup, LLDIKTI memproses layanan legalisir sebanyak 61 ajuan.
 - Klarifikasi ijazah dan transkrip nilai, terdapat 42 ajuan.
 - Perpanjangan masa studi di aplikasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN), terdapat 335 ajuan Eksepsi PISN (Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional) untuk 2754 Mahasiswa telah selesai diproses.
 - Pembatalan Nomor Ijazah Nasional (NINA), terdapat 143 data mahasiswa diproses dengan 104 ajuan diterima dan 39 ditolak.

3. Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 LLDIKTI Wilayah VII memberikan layanan administrasi hibah/dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan Pembinaan Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Kinerja Penelitian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 Dana Penugasan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterima Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII selama tahun 2025 adalah Rp. 139.841.068.000,- dengan jumlah 2.573 judul dengan rincian sebagai berikut:
 - PPM: 13 skema (DPPM & DHK), 482 kontrak penugasan, 190 PT, 2019 judul
 - Publikasi pada jurnal bereputasi: 95 kontrak penugasan, 95 PT, 512 judul
 - Insentif publikasi di jurnal internasional bereputasi: 26 PT 42 judul

4. Aplikasi SINTA
 LLDIKTI Wilayah VII memberikan layanan selama tahun 2025 sebagai berikut:
 - Layanan permohonan akun verifikator PT di SINTA sebanyak 15 ajuan
 - Layanan pindah homebase afiliasi author SINTA sebanyak 253 ajuan

5. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
 Dalam tahun 2025 terdapat 424 prodi dari 77 Perguruan Tinggi dinyatakan layak menyelenggarakan RPL pengakuan sks.

- e. Layanan kemahasiswaan
 Layanan kemahasiswaan yang dilaksanakan LLDIKTI Wilayah VII adalah pengelolaan KIP-K. Selama tahun 2025, pengajuan usulan pencairan KIP-K On Going sebanyak 42.386 kuota dan KIP-K bagi mahasiswa baru sebanyak 20.427 kuota dengan total 265 Perguruan Tinggi.


- f. Layanan Kinerja Dosen
 1. Usulan Jabatan Akademik
 LLDIKTI Wilayah VII selama tahun 2025 memproses usulan jabatan akademik dosen dengan jumlah 2.564 usulan dengan proses usulan paling banyak adalah jabatan akademik lektor. Usulan jabatan akademik diproses oleh LLDIKTI Wilayah VII secara online menggunakan aplikasi SIAP untuk usulan Asisten Ahli dan Lektor, sedangkan untuk usulan Lektor Kepala dan Guru Besar melalui Aplikasi SISTER yang diproses oleh Kementerian.

2. Pelaporan BKD



FASILITASI PELAPORAN BKD

Semester	Pelaporan	Persentase
21-22 Ganjil	12868	57%
21-22 Genap	14001	62%
22-23 Ganjil	15399	68%
22-23 Genap	16278	72%
23-24 Ganjil	17003	72%
23-24 Genap	17657	73%
24-25 Ganjil	17975	88%
24-25 Genap	18338	90%




3. Perubahan data dosen



VERIFIKASI AJUAN PERUBAHAN DATA DOSEN

Ajuan Perubahan Data	2022	2023	2024	2025
Data Pribadi Dosen	7065	1395	2541	150
Sertifikasi	881	165	890	259
Pendidikan Formal	3024	2170	3884	2562
Kepangkatan	2820	4660	3250	569
Jabatan Fungsional	3343	4670	4136	3340
Penempatan	0	0	13	228




4. Sertifikasi dosen



PEMBAYARAN TUNJANGAN SERDOS

Bulan	Jumlah Penerima			
	2022	2023	2024	2025
Jan	6.978	7.285	7.634	8.448
Feb	6.952	7.259	7.755	8.420
Mar	6.920	7.399	7.770	8.483
Apr	6.905	7.393	7.750	8.468
Mei	6.891	7.381	7.727	8.441
Jun	6.875	7.359	7.696	8.419
Jul	6.852	7.351	7.686	8.398
Agt	6.841	7.331	7.671	8.375
Sep	6.818	7.329	7.659	8.322
Okt	6.781	7.288	7.635	8.238
Nov	6.766	7.245	7.615	8.220
Des	6.756	7.240	7.610	8.215




5. Fasilitasi peserta serdos baru




FASILITASI PESERTA SERDOS BARU

Tahun	Jumlah Dosen
2022	721
2023	651
2024	1009
2025	1772



Gelombang	Jumlah Lulus
Gelombang 0	52
Gelombang 1	1720




6. Manajemen PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)




VERIFIKASI AJUAN MANAJEMEN PTK

Ajuan PTK	2024	2025
Registrasi Dosen	375	2040
Perubahan Tipe	135	209
Perubahan Status Keaktifan	1030	2347
Klaim - Pengaktifan Kembali	82	236
Perubahan Homebase Internal	265	1391
Perubahan Homebase Eksternal	103	372
Penonaktifan Tendik		69




- g. Pengembangan sistem informasi melalui aplikasi maupun laman untuk layanan online serta implementasi layanan online dari Kementerian
- Layanan *online* pengajuan rekomendasi pembukaan Program Studi baru, perubahan PTS, perubahan Badan Penyelenggara (BP). Laman siaga.kemdiktisaintek.go.id merupakan laman sistem informasi kelembagaan yang digunakan untuk layanan perizinan usulan pembukaan program studi akademik/ vokasi, pendirian PTS vokasi, perubahan PTS akademik/ vokasi dan perubahan/ penetapan Badan Penyelenggara Akademik/ Vokasi. SIAGA (Sistem Informasi Kelembagaan) adalah layanan satu atap dari Direktorat Kelembagaan (sekarang di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi - Kemdikristek) yang mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dan administrasi kelembagaan perguruan tinggi, termasuk terhubung dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) untuk memproses

pengajuan hingga terbit SK Menteri. Perguruan Tinggi menyampaikan usulan melalui laman siaga.kemdiktisainstek.go.id, selanjutnya usulan tersebut diverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumennya oleh LLDIKTI untuk memperoleh surat rekomendasi.



- Layanan *online* kinerja dosen
LLDIKTI Wilayah VII Layanan kinerja dosen untuk pembayaran tunjangan sertifikasi dosen dapat dilakukan dan diproses dengan cepat, transparan dan efisien secara online melalui laman <https://kinerjadosen.kopertis7.go.id/>.
- Layanan *online* KIP Kuliah LLDIKTI Wilayah VII.
Layanan pengajuan dan pelaporan bantuan biaya Pendidikan KIP Kuliah dilakukan melalui laman <https://kip-kuliah.kopertis7.go.id/>.
- Layanan kepegawaian SIDEWA



SIDEWA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh LLDIKTI Wilayah VII untuk kemudahan layanan kepegawaian PNS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII. Saat ini SIDEWA masih digunakan oleh Dosen PNS DPK dan pengembangan selanjutnya akan digunakan juga oleh pegawai administrasi LLDIKTI Wilayah VII. Pelaporan dan rekapitulasi kehadiran Dosen PNS DPK di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII telah dilakukan secara online oleh setiap dosen melalui aplikasi SIDEWA yang dapat diakses pada laman <http://sidewa.kopertis7.go.id/>. Hal tersebut mampu meningkatkan kemudahan dan akurasi pemantauan kehadiran dalam rangka disiplin PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Presensi secara online ini juga dapat meningkatkan proses pembayaran uang makan secara tepat waktu. SIDEWA juga menjadi layanan kepegawaian untuk menyimpan dan mengakses data kepegawaian setiap dosen PNS DPK secara online.

- ✚ Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja ini
 - a. Survei kepuasan pelanggan masih dilaksanakan sebatas pelayanan secara luring melalui Unit Layanan Terpadu (ULT), belum mencakup layanan secara daring/digital dan layanan yang tidak melalui ULT.
 - b. Masih terdapat pengguna layanan di ULT yang tidak mengisi survei kepuasan layanan LLDIKTI Wilayah VII.
- ✚ Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menugaskan pegawai LLDIKTI Wilayah VII untuk meminta atau mengingatkan *stakeholder* atau pengguna layanan agar mengisi survei pada laman <https://spi.kopertis7.go.id/layanan/> apabila yang bersangkutan telah selesai dilayani oleh petugas ULT maupun pegawai yang terkait, baik layanan secara tatap muka atau daring.
- ✚ Strategi yang dilakukan agar capaian kinerja indikator ini dapat meningkat adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai LLDIKTI Wilayah VII terkait instrumen survei atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang harus diisi oleh tamu atau pengguna layanan baik layanan langsung di kantor atau layanan daring/digital, secara individu maupun kolektif yang dapat diakses secara online pada laman <https://spi.kopertis7.go.id/layanan/>.

IKU 1.2. Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Indikator kinerja ini memiliki 2 (dua) kriteria yaitu PTS yang telah memiliki akreditasi atau PTS yang melakukan penggabungan dengan PTS lain. Formula perhitungannya adalah dengan menjumlahkan semua PTS yang terakreditasi dan PTS awal yang melakukan penggabungan atau penyatuan dibagi dengan jumlah PTS yang ada di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah VII. Total PTS yang memiliki akreditasi pada akhir tahun 2025 adalah sebanyak 275 PTS ditambah dengan PTS yang melakukan penggabungan sebanyak 7 PTS sehingga jumlah PTS yang memenuhi kriteria indikator kinerja ini ada 282 PTS dengan jumlah PTS yang digunakan sebagai pembanding adalah



304 PTS sehingga capaiannya sebesar 92,76% dan telah melebihi target PK tahun 2025 yaitu 92,53%. Capaian kinerja indikator ini lebih besar dari capaian kinerja pada tahun sebelumnya sebesar 89,29%.

Capaian kinerja 2024-2025

No	Kriteria	Capaian 2024	Capaian 2025
1	PTS Akreditasi	271	275
2	PTS Konsolidasi	4	7
Total PTS Memenuhi Kriteria		275	282
Total PTS		308	304

Kriteria pertama dalam indikator kinerja ini adalah PTS yang memiliki akreditasi. LLDIKTI Wilayah VII telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja ini. Terdapat 275 PTS yang sudah memiliki akreditasi dari 304 PTS di Jawa Timur, sedangkan 29 sisanya belum terakreditasi. Berikut gambaran akreditasi Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII di tahun 2025.

Akreditasi Perguruan Tinggi Tahun 2025

No	Bentuk PT	Akreditasi Perguruan Tinggi						
		Unggul	A	Baik Sekali	B	Baik	Terakreditasi	Total
1	Universitas	14	1	41	13	38	3	107
2	Institut	1	0	7	2	14	3	24
3	Sekolah Tinggi	1	0	18	9	53	9	81
4	Akademi	0	0	2	0	27	2	29
5	Politeknik	0	0	1	0	13	0	14
6	Akademi Komunitas	0	0	0	0	3	0	3
Jumlah		16	1	69	24	148	17	275

Kriteria kedua dalam indikator kinerja ini adalah PTS yang meningkatkan mutu dengan melakukan *merger* melalui penggabungan atau penyatuan dengan PTS lain. Penggabungan adalah konsolidasi PTS yang menggabungkan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru. Sedangkan penyatuan adalah konsolidasi PTS yang menyatukan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain. Jumlah PTS dalam formula indikator ini dihitung dari jumlah PTS awal yang melakukan konsolidasi sebelum penggabungan atau penyatuan. Pada tahun 2025 terdapat 12 PTS di LLDIKTI Wilayah VII yang mengajukan usulan penggabungan dan/atau penyatuan yaitu 9 usulan penggabungan dan 3 usulan penyatuan. Namun baru 4 usulan penggabungan (8 PTS) dan 1 usulan penyatuan (2 PTS) yang telah keluar Surat Keputusan (SK) dari Kementerian seperti yang tercantum dalam tabel berikut. Usulan lainnya masih berada pada berbagai tahapan proses, meliputi rekomendasi LLDIKTI, perbaikan hasil Evaluasi Kelembagaan, serta perbaikan pasca Evaluasi Lapangan.

Rekapitulasi Penggabungan/ Penyatuan PTS Tahun 2025

No	Nama PTS	Jenis Usulan	No SK	Tanggal SK
1	STIKES Arrahma Mandiri Indonesia, Akademi Keperawatan Kosgoro Mojokerto dan Akademi Kebidanan Ar-Rahma menjadi Universitas Arrahma Mandiri Indonesia	Penggabungan	Rekomendasi	Proses
2	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI dan Akademi Kebidanan Global Medika menjadi Universitas STIAMI	Penggabungan	Rekomendasi	Proses
3	STIKES Muhammadiyah Bojonegoro dan AMIK Widya Loka Medan menjadi Universitas Muhammadiyah Bojonegoro	Penggabungan	Rekomendasi	Proses
4	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Indonesia dan Akademi Kebidanan Mandiri Gresik menjadi Universitas Sunan Gresik	Penggabungan	563/B/O/2025	15 Juli 2025
5	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Santa Ursula ke Universitas Ciputra Surabaya	Penyatuan	Rekomendasi	Proses
6	Sekolah Tinggi Teknologi Gempol dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol menjadi Universitas Walisongo Gempol Pasuruan	Penggabungan	806/B/O/2025	22-Sep-25
7	STKIP PGRI Sumenep dan Akademi Kesehatan Sumenep menjadi Universitas PGRI Sumenep	Penggabungan	605/B/O/2025	28 Juli 2025
8	Sekolah Tinggi Teknologi Cahaya Surya dan Politeknik Cahaya Surya menjadi Universitas Cahaya Surya	Penggabungan	585/B/O/2025	21 Juli 2025
9	Politeknik Seni Yogyakarta ke Universitas Muhammadiyah Madiun	Penyatuan	552/B/O/2025	15 Juli 2025
10	Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri ke STIKES Prima Indonesia	Penyatuan	Rekomendasi	Proses
11	STIKES Ganesha Husada Kediri dan Politeknik Mercusuar Indonesia menjadi Universitas Ganesha Pratama	Penggabungan	Pengajuan	Proses
12	Politeknik Indonusa Surakarta dan Akademi Kebidanan Mitra Sehat Sidoarjo menjadi Universitas Indonusa Surakarta	Penggabungan	Rekomendasi	Proses

PTS yang telah mendapatkan SK penggabungan antara lain Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Indonesia dan Akademi Kebidanan Mandiri Gresik menjadi Universitas Sunan Gresik, Penggabungan Sekolah Tinggi Teknologi Gempol dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol menjadi Universitas Walisongo Gempol Pasuruan, Penggabungan STKIP PGRI Sumenep dan Akademi Kesehatan Sumenep menjadi Universitas PGRI Sumenep, Penggabungan Sekolah Tinggi Teknologi Cahaya Surya dan Politeknik Cahaya Surya menjadi Universitas Cahaya Surya.

Sedangkan PTS yang mendapatkan SK penyatuan adalah Politeknik Seni Yogyakarta ke Universitas Muhammadiyah Madiun. Pada data yang disajikan terdapat 8 PTS awal yang melakukan penggabungan, namun dari 8 PTS tersebut terdapat 1 PTS yang berasal dari luar Jawa Timur. Sedangkan untuk PTS yang melakukan penyatuan seharusnya dihitung 2 PTS yaitu Politeknik Seni Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Madiun namun keduanya tidak dijumlah dalam perhitungan IKU karena Politeknik Seni Yogyakarta bukan PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII dan Universitas Muhammadiyah Madiun merupakan PTS telah terakreditasi, sehingga masuk dalam kategori PTS terakreditasi. Oleh karena itu, PTS Jawa Timur yang melakukan penggabungan dan penyatuan dihitung berjumlah 7 PTS.

- ✚ Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian indikator kinerja ini adalah:
 - a. Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah VII
 - b. Rapat Koordinasi Kepala LLDIKTI Se-Indonesia
 - c. Workshop Penyusunan Instrumen Akreditasi Institusi Menuju Akreditasi Unggul
 - d. Rapat Koordinasi Faswil SPMI
 - e. Klinik Penjaminan Mutu Internal Bagi PT di LLDIKTI Wilayah VII
 - f. Verifikasi Laporan SPMI di laman SPMI Kemdiktisaintek
 - g. Koordinasi Fasilitasi Peningkatan Mutu (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri Vokasi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII
 - h. Monev Kinerja PT Klaster Pratama dan Madya



- ✦ Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain:
 - a. Masih ada beberapa perguruan tinggi yang kurang memahami instrumen akreditasi baik akreditasi perguruan tinggi maupun prodi.
 - b. Proses usulan penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi dilaksanakan oleh Kementerian, LLDIKTI hanya memberikan rekomendasi.
- ✦ Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:
 - a. Melakukan asistensi kepada perguruan tinggi yang akan atau sedang mengajukan akreditasi.
 - b. Memastikan dokumen usulan penggabungan/penyatuan perguruan tinggi telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan.
- ✦ Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja adalah:
 - a. Melaksanakan program/kegiatan yang mendukung peningkatan Akreditasi Institusi atau Prodi menuju Akreditasi Unggul. Baik berupa sosialisasi/workshop/pendampingan.
 - b. Melaksanakan pendampingan terhadap PTS yang akan mengusulkan akreditasi.
 - c. Melaksanakan pendampingan serta monitoring kepada PTS yang akan melaksanakan penggabungan/penyatuan.
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mutu perguruan tinggi.

Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

IKU 2.1. Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi



Definisi operasional dari indikator kinerja ini adalah penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D2/D1.

Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif antara lain:

1. Magang atau praktek kerja
Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah ataupun perusahaan rintisan (*startup company*).
2. Proyek di desa
Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di desa/daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dll.
3. Mengajar di sekolah
Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota atau daerah terpencil.
4. Pertukaran pelajar
Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik luar negeri maupun dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan

antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa *inbound* yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.

5. Penelitian atau riset
Kegiatan riset akademik, baik sains maupun *social humaniora* yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
6. Kegiatan wirausaha
Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama mahasiswa lain.
7. Studi atau proyek independen
Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
8. Proyek kemanusiaan
Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peach corp*, dan seterusnya).
9. Bela negara
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terakit; dan/atau
 - b. Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.

Formula perhitungan indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 dibagi dengan jumlah PTS yang ada di LLDIKTI Wilayah VII. Jumlah PTS yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar program studi adalah 175 PTS, data ini diambil berdasarkan data Tim Kerja Akademik & Risbang melalui laman <https://akademik.kopertis7.go.id>. Total PTS LLDIKTI Wilayah VII tahun 2025 adalah 304 PTS sehingga hasil pengukuran indikator kinerja ini adalah 57,57% dan telah melebihi dari target 2025 yang ditentukan yaitu 56,82%. Capaian indikator kinerja ini melebihi capaian tahun 2024 yaitu 56,17%.

Program Kampus Merdeka yang menjadi tonggak transformasi pendidikan tinggi sejak 2020. Namun mulai tahun 2025 sejak perubahan nomenklatur pemerintahan baru, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) secara resmi mengubahnya menjadi Kampus Berdampak. Perubahan ini bukan hanya soal nama, melainkan juga arah kebijakan yang menekankan pentingnya hasil nyata pelaksanaan MBKM bergeser dari sekedar partisipasi menjadi kontribusi nyata dan terukur terhadap mahasiswa, institusi dan masyarakat. Perubahan ini dilakukan agar program-program MBKM tidak hanya menjadi kegiatan seremonial atau administratif, tapi benar-benar membawa dampak konkret. Kampus Berdampak adalah langkah lanjutan dari semangat Merdeka Belajar: lebih terukur, lebih berorientasi pada hasil, dan lebih menjawab tantangan nyata. Dengan pendekatan baru ini, diharapkan lulusan perguruan tinggi Indonesia tidak hanya memiliki ijazah, tapi juga portofolio kontribusi yang membanggakan.

Kampus Berdampak menekankan pada:

- Relevansi pembelajaran dengan dunia nyata
 - Luaran program yang bisa diukur dan dirasakan langsung
 - Kolaborasi yang kuat antara kampus, dunia usaha, dan masyarakat
 - Proyek nyata yang menuntut keterlibatan aktif mahasiswa dan dosen
- ✚ Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:
- a. Workshop Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII
 - b. Forum Penguatan Humas dalam rangka mewujudkan Diktisaintek Berdampak



- ✚ Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah terdapat perubahan arah kebijakan Kemendiktisaintek dari Kampus Merdeka menjadi Kampus Berdampak sehingga tidak banyak program/kegiatan yang dilakukan terkait MBKM.
- ✚ Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah melaksanakan sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkait implementasi Kampus Berdampak sebagai kelanjutan program MBKM kepada perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII.

- ✦ Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini adalah melaksanakan pendampingan dan pendataan kepada PTS di Jawa Timur yang telah melaksanakan program MBKM agar meningkatkan dalam program Kampus Berdampak.

IKU 2.2. Presentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Definisi operasional dari indikator kinerja ini adalah presentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 yang memiliki salah satu dari 2 kriteria di bawah ini yaitu:

1. Mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi, atau
2. Mahasiswa yang meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
 - a. Tingkat internasional
 - b. Tingkat nasional
 - c. Tingkat provinsi



Formula perhitungan indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan jumlah PTS yang memiliki mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 dengan kriteria di atas yaitu sejumlah 122.112 dibagi dengan jumlah mahasiswa aktif yang ada di LLDIKTI Wilayah VII sejumlah 442.345 mahasiswa. Hasil capaian indikator kinerja ini adalah 27,61% dan telah melebihi target 2025 yang ditentukan sebesar 26%. Data jumlah mahasiswa aktif dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan meraih prestasi ini diambil berdasarkan data dari Tim Kerja Akademik & Risbang melalui laman <https://akademik.kopertis7.go.id> yang diisi oleh PTS LLDIKTI Wilayah VII. Terdapat 122.112 mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang memenuhi persyaratan sesuai IKU 2.2 pada tahun 2025.

- ✦ Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:
 - a. Workshop Penyusunan Laporan PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI VII
 - b. Pengembangan Mahasiswa berupa kegiatan ToT bagi Dosen Penggerak Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII
 - c. Seleksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat LLDIKTI Wilayah VII Program Sarjana dan Diploma
 - d. Pembinaan Prestasi Mahasiswa, selama tahun 2025 dalam program Pemilihan Mahasiswan Berprestasi (Pilmapres) berlangsung sebagai berikut.
 - Jumlah Mawapres Lolos Nasional : 3 mahasiswa kategori Sarjana, 5 mahasiswa kategori Diploma
 - Jumlah Mawapres Meraih Penghargaan : 2 kategori Sarjana dan 2 Kategori Diploma
 - Jumlah Mawapres Juara Nasional : 2 mahasiswa kategori Diploma
 - Prestasi Nasional Tertinggi : juara 2 Kategori Diploma



- ✚ Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah terdapat perubahan arah kebijakan Kemendiktisainstek dari Kampus Merdeka menjadi Kampus Berdampak sehingga tidak banyak program/kegiatan yang dilakukan terkait MBKM.
- ✚ Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah melaksanakan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi agar indikator keberhasilan MBKM ke depan tak lagi difokuskan pada jumlah mahasiswa yang terlibat, melainkan pada kualitas luaran yaitu apakah program tersebut berdampak terhadap kesiapan kerja, inovasi, atau penyelesaian masalah masyarakat.
- ✚ Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini adalah:
 - a. Memperluas kerjasama dengan mitra baik perguruan tinggi lain dan dunia industri yang dapat memfasilitasi implementasi MBKM bagi mahasiswa menjadi mahasiswa berdampak.
 - b. Menyusun program/kegiatan bersama perguruan tinggi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti program pilmapres atau kompetisi mahasiswa diluar program nasional kemeterian.

IKU 2.3. Presentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi



Indikator kinerja ini mengukur berapa banyak jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI VII yang telah mengimplementasikan 5 (lima) kebijakan terkait pendidikan karakter yaitu antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan PTS menerapkan:
 1. Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui platform *Learning Management System*; dan
 2. Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual atau antiperundungan lainnya. Kebijakan dapat berbentuk:
 - a) Memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti seluruh mahasiswa
 - b) Memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
 - c) Melakukan sosialisasi terkait PPKS
 - d) Memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh
 - e) Memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus
 - f) Memiliki peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi

- b. Kriteria kebijakan antinarkoba
PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antinarkoba berikut:
 1. Memasukkan materi tentang antinarkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa
 2. Melakukan sosialisasi antinarkoba

- c. Kriteria kebijakan antikorupsi
PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antikorupsi berikut:
 1. Menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi
 2. Memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi
 3. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat
 4. Mengimplementasikan *Whistle Blowing System*
 5. Memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*)

Formula pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, anti kekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi kemudian dibagi dengan jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI. Jumlah PTS yang mengimplementasikan kebijakan 5 (lima) anti di tahun 2025 sebanyak 219 PTS dari jumlah PTS LLDIKTI Wilayah VII 304 PTS sehingga capaian indikator ini sebesar 72,04% melebihi target yang ditetapkan 71,43%. Capaian indikator kinerja ini melebihi capaian tahun 2024 sebesar 67,53%. Data yang diambil untuk menghitung pengukuran indikator ini menggunakan aplikasi Pendataan Implementasi MBKM dan kebijakan 5 Anti dari Tim Kerja Akademik & Risbang melalui laman <https://akademik.kopertis7.go.id> yang diisi oleh PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII.

Implementasi kebijakan ini berkembang menjadi pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), sebuah tim di kampus yang dibentuk berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, bebas dari kekerasan (seksual, fisik, psikis, diskriminasi, intoleransi) serta memberikan edukasi, pendampingan, dan layanan pelaporan yang aman bagi korban kekerasan.

- ✦ Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya indikator kinerja ini adalah:
 - a. Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT).
 - b. LLDIKTI Wilayah VII hadir dalam berbagai kegiatan Sosialisasi PPKPT di sejumlah PTS.
 - c. Penguatan Anti-Fraud dalam Tata Kelola Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Dana Kerjasama



- ✦ Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja adalah belum semua Perguruan Tinggi membentuk Satgas PPKPT
- ✦ Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah menjadikan pembentukan Satgas PPKPT sebagai syarat bagi Perguruan Tinggi agar bisa mendapatkan layanan di LLDIKTI Wilayah VII.
- ✦ Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja adalah menyiapkan program magang PPKS untuk melibatkan mahasiswa dalam pendampingan pembentukan Satgas PPKS di Perguruan Tinggi.

Sasaran 3. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

IKU 3.1. Presentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Indikator kinerja ini memiliki definisi operasional yaitu dosen berkegiatan di luar kampus yang mengacu pada kriteria yang sama untuk dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi minimal 20% (dua puluh persen) dosen di PTS memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi
 1. Kegiatan harus sepengetahuan institusi atau Pimpinan Perguruan Tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan
 2. Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administrasi dalam satu kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (*sabbatical leave*) atau paruh waktu (*part time*).
 3. Kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas atau Surat Keputusan diantara dosen dan organisasi luar kampus
 4. Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus
- b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain

Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubric kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan antara lain:


 1. Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah.
 2. Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dsb

3. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat.
- c. Kriteria bekerja sebagai praktisi
- Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir melalui
1. Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (*full time*) atau paruh waktu (*part time*) di:
 - a) Perusahaan multinasional
 - b) Perusahaan swasta berskala menengah keatas
 - c) Perusahaan teknologi global
 - d) Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi
 - e) Organisasi nirlaba nasional dan internasional
 - f) Institusi/organisasi multilateral
 - g) Lembaga pemerintah, atau
 - h) BUMN/BUMD
 2. Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di:
 - a) Perusahaan multinasional
 - b) Perusahaan swasta berskala menengah keatas
 - c) Perusahaan teknologi global
 - d) Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi
 - e) Organisasi nirlaba nasional dan internasional
 3. Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan
 - a) Berkreasi independen atau menampilkan karya
 - b) Menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - c) Menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar
- d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
- Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir:
1. Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar prodi
 2. Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
 - a) Tingkat internasional
 - b) Tingkat nasional atau
 - c) Tingkat provinsi
 3. Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat
 4. Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional

Formula pengukuran indikator kinerja ini adalah menjumlahkan PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal 20% dosen di PTS memenuhi kriteria tersebut yaitu sebesar 134 PTS kemudian dibandingkan dengan total jumlah PTS di LLDIKTI Wilayah VII sebesar 304 PTS. Hasil capaian indikator ini pada tahun 2025 adalah 44,08% melebihi target yang ditetapkan 43,83%. Data yang diambil untuk menghitung

pengukuran indikator ini menggunakan aplikasi Pendataan Implementasi MBKM dari Tim Kerja Akademik & Risbang melalui laman <https://akademik.kopertis7.go.id> yang diisi oleh PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII. Capaian indikator kinerja ini meningkat apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 42,21%.

- ✦ Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya indikator kinerja ini adalah:
 - a. Workshop Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Dosen



- ✦ Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja adalah masih terdapat perguruan tinggi yang belum optimal dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berkaitan dengan dosen berkegiatan di luar kampus.
- ✦ Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah melaksanakan bimtek pengisian data pada laman implementasi MBKM dan mengundang lebih banyak dosen atau PTS dalam kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh kementerian.
- ✦ Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja ini adalah Integrasi MBKM dosen ke dalam Beban Kerja Dosen (BKD) bagi dosen berkegiatan di luar kampus di PTS LLDIKTI Wilayah VII agar dosen merasa aman secara administratif.

IKU 3.2 Presentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Indikator kinerja ini memiliki definisi operasional yaitu program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang bekerja sama dengan mitra minimal 20% (dua puluh persen) program studi di PTS memenuhi kriteria sebagai berikut:




- a. Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk:
 1. Pengembangan kurikulum bersama seperti merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran
 2. Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL)
 3. Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh
 4. Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan
 5. Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi
 6. Menyediakan pelatihan (*upskilling dan reskilling*) bagi dosen maupun instruktur
 7. Menyediakan resourcesharing sarana dan prasarana
 8. Menyelenggarakan *teaching factory* (TEFA) di kampus
 9. Menyelenggarakan program *double degree* atau *joint degree*
 10. Melakukan kemitraan penelitian

- b. Kriteria mitra
 1. Perusahaan multinasional
 2. Perusahaan nasional berstandar tinggi
 3. Perusahaan teknologi global
 4. Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi
 5. Organisasi nirlaba kelas dunia
 6. Institusi/organisasi multilateral
 7. Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu
 8. Perguruan tinggi, fakultas atau program studi dalam bidang yang relevan
 9. Instansi pemerintah, BUMN/BUMD
 10. Rumah sakit
 11. UMKM
 12. Lembaga riset pemerintah, swasta, nasional maupun internasional
 13. Lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi


Formula pengukuran indikator kinerja ini adalah menjumlahkan PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal 20% prodi di PTS memenuhi kriteria tersebut yaitu sebesar 139 PTS kemudian dibandingkan dengan total jumlah PTS di LLDIKTI Wilayah VII sebesar 304 PTS. Hasil capaian indikator ini adalah 45,72% melebihi target yang ditetapkan 45,45%. Capaian tahun 2025 ini meningkat diandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 44,81%. Data yang diambil untuk menghitung pengukuran indikator ini menggunakan aplikasi Pendataan Implementasi MBKM melalui laman <https://akademik.kopertis7.go.id> yang diisi oleh PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII.

- ✦ Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya indikator kinerja ini:
 - a. Workshop Peningkatan Tata Kelola Kerja Sama Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah VII
 - b. Forum Penguatan Humas Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI Wilayah VII
 - c. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama LLDIKTI Wilayah VII




IKU 3.2

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra



WORKSHOP PENINGKATAN TATA KELOLA KERJA SAMA BAGI PERGURUAN TINGGI LLDIKTI WILAYAH VII




FORUM PENGUATAN HUMAS PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LLDIKTI WILAYAH VII

- ✦ Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja adalah belum banyak mitra dari pemerintah, industri dan organisasi sosial yang terlibat dalam implementasi MBKM
- ✦ Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah pendataan pelaporan kerja sama Perguruan Tinggi dan meningkatkan Kerjasama dan kolaborasi dengan Perguruang Tinggi yang memiliki Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.



PELAPORAN KERJA SAMA

Data Laporkerma	2023	2024	2025
MOU	16515	17930	21943
MOA	10027	11068	14030
IA	4894	6026	9169
Total	31436	35024	45142



- ✦ Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja ini adalah melaksanakan FGD dengan pemerintah dan DUDI untuk pembentukan kemitraan dalam implementasi Kampus Berdampak.

S4. Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI

Tata kelola LLDIKTI dalam perjanjian kinerja dinilai dengan dua indikator kinerja yaitu predikat SAKIP dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L. Sasaran kinerja ini tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 210/M/2023 karena merupakan penilaian kinerja dari Eselon I terkait tata kelola LLDIKTI.


IKU 4.1. Predikat SAKIP




Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Definisi akuntabilitas adalah setiap program dan kegiatan dari penyelenggaraan Negara

harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Sistem akuntabilitas dirancang untuk membantu penerima amanah mempertanggungjawabkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang diamanahkan. SAKIP membuat paradigma penyelenggaraan pemerintah bergeser dari “Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode bisa tercapai”.


Penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, Unit Kerja dan Satuan Kerja. Komponen SAKIP terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Setiap komponen memiliki bobot nilai tersendiri dan dilakukan evaluasi setiap tahun. Evaluasi SAKIP LLDIKTI dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan reuiu dari Itjen Kemendikbudristek.



LLDIKTI Wilayah VII pertama kali mendapatkan predikat SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemdikbud sesuai surat Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 123282/A/PR/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan predikat A (nilai 80,11) dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2021 dan 2022 oleh Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek, LLDIKTI Wilayah VII kembali mendapat predikat A dengan nilai 80,6 pada tahun 2021, 82,75 pada tahun 2022 dan 89,25 pada tahun 2023 dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat




No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Predikat		A	90



No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	26.1
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23
Predikat		A	89.6

akuntabel. Pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VII kembali mendapat predikat A untuk hasil evaluasi SAKIP dengan nilai 89,6. Nilai SAKIP ini meningkat di tahun 2025 menjadi 90 dengan predikat tetap A. Peningkatan nilai terjadi pada komponen Pengukuran Kinerja, namun terdapat penurunan pada nilai komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- ✚ Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan indikator ini adalah sebagai berikut:
 - a) Mengikuti diklat/sosialisasi/workshop/undangan terkait implementasi SAKIP yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
 - b) Melaksanakan kegiatan penunjang seperti Finalisasi LAKIN, Penetapan PK serta Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.
 - c) Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala LLDIKTI Wilayah VII dengan Sekretaris Jenderal dan melakukan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan menggunakan pagu anggaran baru.
 - d) Melaksanakan Pengukuran Kinerja Triwulan secara berkala dengan melibatkan jajaran pimpinan LLDIKTI Wilayah VII yang terkait.
 - e) Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Evaluasi Kinerja Tahun 2025.
 - f) Melaksanakan Evaluasi Mandiri SAKIP 2025 dan melampirkan data dukung yang dibutuhkan berdasarkan dokumen yang telah dilengkapi oleh LLDIKTI Wilayah VII.



- ✚ Hambatan/permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja SAKIP adalah:
 - a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 baru disusun pada pertengahan tahun karena transisi perubahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
 - b. Arah kebijakan Kampus Berdampak Kemendiktisainstek sedikit berbeda dengan Indikator Kinerja Utama LLDIKTI Wilayah VII dengan kebijakan Merdeka Belajar.
 - c. Penyusunan Renstra belum bisa dilaksanakan pada awal tahun karena Renstra Kemendiktisainstek masih dalam proses penyusunan.

- ✚ Tindak lanjut yang dilakukam untuk mengatasi permasalahan adalah:
 - a. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kinerja secara berkala untuk memastikan capaian tetap optimal meskipun terjadi keterlambatan penyusunan
 - b. Melakukan pemetaan dan harmonisasi kebijakan Kampus Berdampak dengan Indikator Kinerja Utama LLDIKTI Wilayah VII, serta menyesuaikan indikator turunan agar tetap mendukung kebijakan Merdeka Belajar.
 - c. Menyiapkan draft awal Renstra LLDIKTI Wilayah VII berdasarkan arah kebijakan sementara dan dokumen perencanaan periode sebelumnya, kemudian melakukan finalisasi dan penyesuaian segera setelah Renstra Kemendiktisainstek ditetapkan.


- ✚ Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai predikat SAKIP adalah:
 - a. Melaksanakan evaluasi SAKIP setiap tahun dengan meningkatkan komponen SAKIP yang masih belum optimal dilaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya
 - b. Mengikutsertakan pejabat atau staf yang berkaitan secara bergantian untuk mengikuti sosialisasi atau workshop SAKIP dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM

IKU 4.2. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil total dari 50% nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan 50% nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas Pelaksanaan RKA-K/L LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2025 adalah sebesar 98,02, namun tidak mencapai target yang ditentukan 99,85. Capaian kinerja ini juga lebih rendah dari capaian tahun 2024 yang nilainya 99,85.



Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar **98,02** diperoleh dari penjumlahan 50% nilai EKA 100 dengan hasil sebesar **50** ditambah 50% nilai IKPA 96,03 dengan hasil sebesar **48,02**. Penilaian NKA dilakukan oleh Kementerian Keuangan secara terintegrasi. Nilai EKA terintegrasi dengan aplikasi SMART DJA Kemenkeu sedangkan nilai IKPA terintegrasi dengan aplikasi OM-SPAN DJPB Kemenkeu. Komposisi nilai EKA dan IKPA LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 digambarkan dalam bagan berikut ini.



Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) memiliki indikator Capaian Output dan Nilai Efisiensi melalui implementasi Standart Biaya Keluaran (SBK). Sedangkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memiliki indicator meliputi aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indicator berikut ini:

1. Revisi DIPA;
2. Deviasi halaman III DIPA;
3. Penyerapan anggaran;
4. Belanja kontraktual;
5. Penyelesaian tagihan;
6. Pengelolaan UP dan TUP; dan
7. Capaian output.

Indikator kinerja NKA LLDIKTI Wilayah VII tahun 2025 tidak mencapai target karena adanya penurunan pada nilai IKPA komponen akselerasi Belanja Kontraktual. Penilaian IKPA mengalami penyesuaian formula perhitungan, salah satunya pada komponen Belanja Kontraktual dan Belanja Modal. Apabila belanja kontraktual dan belanja modal dilaksanakan pada semester 1, maka nilai IKPA menjadi lebih besar daripada dilaksanakan pada semester 2. LLDIKTI Wilayah VII memiliki 10 belanja kontraktual dimana 7 kontrak dilaksanakan pada semester 2 terkait perbaikan atau renovasi Gedung yang dibutuhkan karena kerusakan yang tidak bisa diperkirakan.

- ✚ Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target kinerja Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L antara lain:
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan dan tim kerja terkait Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, Pagu Alokasi 2025, Evaluasi Kegiatan Pagu Awal, Penyelesaian SPJ Kegiatan dan Operasional kantor.
 - b. Pengelolaan keuangan yang tepat waktu seperti Pelaporan LPJ bendahara, Pendaftaran Kontrak, Pertanggungjawaban UP/TUP, Penyelesaian Tagihan.
 - c. Mengikuti berbagai kegiatan Workshop/Seminar/Sosialisasi yang diadakan oleh:
 - DJPB Kemenkeu seperti Penilaian IKPA, Kupas Tuntas Perjalanan Dinas, Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun 2025
 - Biro Keuangan seperti Workshop Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
 - Biro Perencanaan seperti Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran dan Optimalisasi Capaian NKA



- ✚ Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L antara lain:
 - a. Pembayaran tunjangan kinerja dosen terjadi pada pertengahan Tahun Anggaran 2025 dari Kemendiktisaintek.
 - b. Terdapat beberapa pelaksanaan kinerja anggaran yang waktunya tidak sesuai perencanaan awal dan beberapa program/kegiatan dilaksanakan secara beruntun dan dalam waktu yang berdekatan
- ✚ Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang telah diuraikan di atas antara lain:
 - a. Melaksanakan koordinasi dan percepatan pencairan tunjangan kinerja
 - b. Membuat perencanaan yang matang dan koordinasi secara berkala dengan pelaksana anggaran untuk melakukan realisasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati
- ✚ Strategi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja NKA adalah sebagai berikut:
 - a. Melibatkan setiap pengguna anggaran dan pelaksana kegiatan dalam menyusun perencanaan program dan anggaran berdasarkan PMK yang berlaku di tahun berjalan melalui rapat dan surat edaran serta melakukan koordinasi yang baik.
 - b. Program dan kegiatan serta penyerapan anggaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA

B Realisasi Anggaran

1 Capaian Anggaran

LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2025 memiliki DIPA dengan kode satker 693209 sebagai sumber pembiayaan program dan kegiatan operasional maupun non-operasional yang diklasifikasikan sebagai berikut.

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp343.415.301.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp223.789.336.000
Total Anggaran			Rp567.204.637.000

Pagu awal anggaran DIPA LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 460.759.345.000,-. Namun dalam tahun berjalan, anggaran LLDIKTI Wilayah VII mengalami perubahan pagu anggaran belanja tunjangan profesi dosen non PNS sehingga pagu anggaran tahun 2025 menjadi Rp 567.204.637.000,-. Namun terdapat dana blokir efisiensi anggaran sehingga pagu anggaran efektif yang bisa digunakan adalah sebesar Rp 563.245.911.00,-. Realisasi anggaran LLDIKTI Wilayah VII pada akhir tahun 2025 sebesar Rp 559.085.596.856,- sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 99,26% dari pagu anggaran Rp 563.245.911.00,-. Perubahan pagu anggaran tahun 2025 dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja pegawai antara lain untuk TPD dan TKGB Non PNS, Gaji dan Tunjangan PPPK dan Tunjangan Kinerja Dosen PNS yang bersumber dari Rupiah Murni maupun BA-BUN. Realisasi anggaran tahun 2025 lebih besar dari realisasi tahun 2024 senilai Rp. 455.479.012.888,- dan juga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

REALISASI ANGGARAN PER JENIS KEGIATAN				
Kode Nama Kegiatan	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
7733 Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	340.042.735.000	339.418.551.330	99,82%	624.183.670
7735 Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	223.203.176.000	219.667.045.526	98,42%	3.536.130.474
Total Anggaran	563.245.911.000	559.085.596.856	99,26%	4.160.314.144

Anggaran LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2025 paling besar digunakan untuk belanja pegawai khususnya pembayaran Gaji dan Tunjangan Profesi Dosen karena besarnya jumlah dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII. Pembayaran gaji untuk dosen PNS DPK di LLDIKTI Wilayah VII sejumlah 776 orang di awal tahun 2025 dan menurun di akhir tahun 2025 menjadi 732 orang. Sedangkan pembayaran tunjangan profesi dosen dilakukan untuk 8.215 orang dosen baik dosen PNS maupun Yayasan.

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
Pegawai	553.333.705.000	549.849.684.837	99,37%	3.484.020.163
Barang	9.312.206.000	8.647.837.661	92,87%	664.368.339
Modal	600.000.000	588.074.358	98,01%	11.925.642
Total Anggaran	563.245.911.000	559.085.596.856	99,26%	4.160.314.144

2 Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran terjadi ketika jumlah masukan (*input*) berupa anggaran/dana dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang lebih banyak dan berkualitas berupa kegiatan/program yang diselenggarakan melalui workshop, sosialisasi, diseminasi, dan lain sebagainya. Anggaran LLDIKTI Wilayah VII sebesar Rp 563.245.911.000,- telah terealisasi sebesar Rp 559.085.596.856,- dengan capaian realisasi sebesar 99,26%. Efisiensi anggaran yang dilakukan LLDIKTI Wilayah VII di tahun 2025 antara lain dalam bentuk:

- Kegiatan *offline* menjadi secara daring/*online* dan metode hybrid sehingga peserta yang mengikuti kegiatan lebih banyak dengan menggunakan anggaran yang sama.
- Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan yang dialihkan dari *fullboard meeting* di hotel menjadi kegiatan yang dilaksanakan di kantor LLDIKTI Wilayah VII. Selain itu kegiatan juga dialihkan bertempat di Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII sebagai bentuk kolaborasi dengan *stakeholder* sehingga anggaran yang awalnya digunakan untuk kegiatan di hotel dapat dialihkan dalam kegiatan di PTS dengan angkatan yang lebih banyak. Penambahan jumlah kegiatan tersebut berdampak pada semakin luasnya media fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui kegiatan workshop, sosialisasi, bimtek, dan lain sebagainya sehingga dari anggaran yang ada dapat menghasilkan keluaran (*output*) lebih banyak dari sisi cakupan peserta baik Badan Penyelenggara/PTS, dosen, operator PTS maupun mahasiswa.
- Penghematan belanja barang dan modal dengan tidak melakukan pengadaan kendaraan dinas roda empat dan mengurangi renovasi gedung.

C Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1 Inovasi

SIAP JAJA

LLDIKTI Wilayah VII mengembangkan aplikasi SIAP JAJA (Sistem Informasi Ajuan Penilaian Jabatan Akademik) untuk mengelola usulan kenaikan Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII. SIAP JAJA memproses pengusulan jabatan akademik dosen pengangkatan pertama Asisten Ahli atau Lektor dan pengusulan kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor. Proses pengajuan dilakukan oleh operator setiap Perguruan Tinggi hingga terbit SK (Surat Keputusan) yang bisa didownload dari aplikasi SIAP JAJA. Aplikasi ini membantu mempermudah validasi usulan oleh asesor LLDIKTI Wilayah VII agar proses administrasi dosen menjadi lebih transparan dan efisien.



LAKSMI



LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2025 memiliki program LAKSMI (Layanan Konsultasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi) secara virtual melalui zoom yang diadakan setiap hari selasa dan kamis. Program ini menjadi inovasi layanan yang dilakukan LLDIKTI Wilayah VII sebagai bentuk Penguatan Layanan Kemahasiswaan bagi Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi berkala demi memudahkan layanan untuk membantu Perguruan Tinggi mendapatkan informasi, sarana tanya jawab terkait permasalahan yang dihadapi dalam kemahasiswaan baik dari kebijakan dan program kegiatan dari Kemendiksisaintek ataupun dari LLDIKTI Wilayah VII.

2 Penghargaan

LLDIKTI Wilayah VII selama tahun 2025 mendapatkan beberapa penghargaan baik yang berkaitan dengan kinerja pendidikan tinggi maupun dukungan manajemen layanan.

✚ Keterbukaan Informasi Publik Kualifikasi Informatif

LLDIKTI Wilayah VII menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisainstek) sebagai satuan kerja Kemdiktisainstek dengan “Kualifikasi Informatif”. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Menteri Diktisainstek Prof. Dr. Stella Cristie, AB., Ph.D dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik pada kegiatan Rapat Koordinasi Humas dan Protokol Kemdiktisainstek tanggal 25 Juni 2025. Pencapaian ini sebagai wujud komitmen LLDIKTI Wilayah VII sebagai Lembaga layanan public yang mewujudkan keterbukaan informasi publik serta memberikan layanan informasi terbaik bagi *stakeholder* yang berorientasi jujur kepada public serta selaras dengan Diktisainstek Berdampak.



✚ LLDIKTI Terproduktif pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Award 2025.



Penghargaan ini diberikan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemdiktisainstek pada tanggal 26 Oktober 2025. LLDIKTI Wilayah VII memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Tim Kerja Kemahasiswaan, PTS dan mahasiswa atas sinergi positif, kerja keras serta komitmen sehingga LLDIKTI Wilayah VII berhasil meraih LLDIKTI Terproduktif dengan mengirimkan 166 kelompok mahasiswa yang mengikuti program PKM Tahun 2025.

✚ Peringkat II Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu Besar diatas 250 Miliar.

Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A Surabaya I Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Juli 2025. Prestasi yang diraih LLDIKTI Wilayah VII ini diharapkan menjadi motivasi dan semangat untuk meningkatkan kinerja terbaik dalam tata Kelola anggaran satuan kerja guna mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Jawa Timur.



- ✦ Silver dan Bronze Winner Anugerah Diktisaintek 2025 LLDIKTI Wilayah VII meraih Enam (6) penghargaan pada Anugerah Diktisaintek 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pencapaian ini mencerminkan komitmen, dedikasi, dan kerja kolaboratif LLDIKTI Wilayah VII bersama Perguruan Tinggi di Jawa Timur dalam meningkatkan tata kelola yang bermutu serta berdampak bagi masyarakat.

Penghargaan yang berhasil diraih LLDIKTI Wilayah VII antara lain:

1. Bronze Winner - Anugerah Perencanaan Subkategori Penyelenggaraan SAKIP terbaik.
2. Bronze Winner - Anugerah Pendidikan Tinggi Subkategori Usul Penggabungan dan Penyatuan PTS Terbanyak.
3. Silver Winner - Anugerah Protokol Subkategori Manajemen Keprotokolan.
4. Silver Winner - Anugerah Kerjasama Subkategori Pengelolaan Laporan Kerjasama (Laporkerma) Terbaik.
5. Silver Winner - Anugerah Data dan Informasi Subkategori Pelaporan Data PDDIKTI Terbaik (Klaster Besar).
6. Bronze Winner - Anugerah Humas Subkategori Majalah.



3 Program *Crosscutting/Collaborative*

LLDIKTI Wilayah VII melakukan beberapa program *crosscutting/collaborative* pada tahun 2025 yang bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain dengan instansi induk yaitu Kemdiktisaintek, *stakeholder* yaitu Perguruan Tinggi Swasta baik Badan Penyelenggara, dosen, operator dan mahasiswa serta elemen masyarakat lain yaitu Kementerian/Pemerintah/Lembaga lainnya dan organisasi masyarakat terkait.

Banyak program/kegiatan yang telah dilaksanakan dengan *crosscutting/collaborative* yang kami berikan gambarannya sebagian sebagai berikut.

- ✦ LLDIKTI Wilayah VII hadir sebagai narasumber pada kegiatan Sarasehan “Transformasi Badan Penyelenggara dan PTS Unggul Berkelas Dunia” di Universitas 17 Agustusan 1945 Surabaya yang dihadiri oleh para Pimpinan dan Profesor Perguruan Tinggi dengan Narasumber lainnya adalah Direktur Kelembagaan Kemdiktisaintek Prof. Dr. Mukhammad Najib, Ketua Umum ABP-PTSI dan Rektor Untag Surabaya beserta jajarannya.





LLDIKTI Wilayah VII mengadakan kegiatan Koordinasi Evaluasi Penilaian Jabatan Akademik di Perguruan Tinggi dan Evaluasi Tata Kelola Integritas Akademik dengan narasumber dari berbagai Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur yaitu Prof. Suyanto, PhD (Universitas Surabaya), Drs. Kuncoro Foe G.Dip.Sc., Ph.D., Apt. (Universitas Katolik Widya Mandala), Prof. Maria Goretti Marianti Purwanto dan Dr. Andhy Setiawan (Universitas Surabaya). Kegiatan ini dilaksanakan di LLDIKTI Wilayah VII.

LLDIKTI Wilayah VII bersama dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya melaksanakan audiensi bersama Gubernur Jawa Timur terkait strategi implementasi riset-riset unggulan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Kolaborasi LLDIKTI Wilayah VII dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat terwujud sinergi untuk mendukung program Kampus Berdampak yang berfokus pada swasembada pangan, pengentasan stunting dan hilirisasi hasil riset.



LLDIKTI Wilayah VII berkolaborasi dengan Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemendiksisaintek melaksanakan Sosialisasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)-Kuliah Tahun 2025 bagi Perguruan Tinggi Swasta penyelenggara KIP-kuliah terkait kebijakan dalam peraturan penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) Perguruan Tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang dihadiri oleh Kepala PPAPT, Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah VII, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan Narasumber Auditor Pertama Kemendiksisaintek dan Tim Teknis PPAPT.



- ✦ Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII dengan PT Dora Bisnis Konsultindo terkait kerjasama praktik magang yang disaksikan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing Bapak Yudhil Chatim dan Kepala LLDIKTI Wilayah VII. Kerjasama ini sebagai Langkah strategis dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan magang berdampak serta membuka ruang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman internasional.





**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



LLDikti7
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VII Jawa Timur


BAB IV: PENUTUP

BAB IV Penutup

A. SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja (LAKIN) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban LLDIKTI Wilayah VII atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sebagai pengemban amanah yang harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang pendidikan tinggi. LAKIN LLDIKTI Wilayah VII tahun 2025 menyampaikan informasi capaian kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan LLDIKTI Wilayah VII serta juga berperan sebagai alat pengendali, penilai kualitas kinerja serta pendorong terwujudnya *good governance*.

LLDIKTI Wilayah VII memiliki 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025. Secara umum dapat disimpulkan bahwa LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2025 telah dapat merealisasikan hampir seluruh IKU lebih dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan persentase tingkat capaian melebihi 100% seperti dalam grafik berikut ini.



Pencapaian IKU tersebut memberikan kontribusi langsung dalam pencapaian sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis LLDIKTI Wilayah VII tahun 2025-2029. Penetapan IKU Tahun 2025 mengusung hal-hal baru bagi dunia pendidikan tinggi, yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), tentunya juga menjadi tantangan tersendiri bagi LLDIKTI Wilayah VII untuk terus mensosialisasikan dan memotivasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada dalam wilayah binaannya di Jawa Timur untuk meng-*update* kurikulum, pembelajaran, kompetensi mahasiswa dan kompetensi dosen agar mengakomodir Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Oleh karena itu, membangun kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) LLDIKTI Wilayah VII adalah hal yang harus

terus dibina dan ditingkatkan. Capaian kinerja LLDIKTI Wilayah VII tahun 2025 didukung oleh anggaran yang memadai dengan pagu anggaran Rp. 563.245.911.000,- dengan capaian penyerapan 99,26% sebesar Rp. 559.085.596.856,-. Pagu anggaran 2025 secara total sebesar Rp 567.204.637.000,- namun terdapat dana blokir efisiensi anggaran sehingga pagu anggaran efektif yang bisa digunakan adalah sebesar Rp 563.245.911.00,-. Pagu awal tahun 2025 adalah sebesar Rp 460.759.345.000,- mengalami kenaikan anggaran karena adanya penambahan anggaran belanja pegawai antara lain untuk TPD dan TKGB Non PNS, Gaji dan Tunjangan PPPK dan Tunjangan Kinerja Dosen PNS.



B. LANGKAH STRATEGIS

LLDIKTI Wilayah VII akan menyusun langkah-langkah strategis untuk masa mendatang baik berupa perubahan dan penyesuaian program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitasi mutu pendidikan tinggi. Langkah strategis yang akan kami tempuh untuk masa mendatang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII dengan mengaktualisasikan Merdeka Belajar menjadi Kampus Berdampak terselenggara di setiap kampus.
2. Mendorong percepatan integrasi sistem persuratan, layanan, dan pelaporan agar proses administrasi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta meminimalkan ketergantungan pada proses manual sehingga kualitas layanan kepada *stakeholder* dan tata kelola LLDIKTI Wilayah VII dapat ditingkatkan.
3. Pembinaan terhadap perguruan tinggi khususnya terkait Jabatan Akademik Dosen, pelaporan BKD, Sertifikasi Dosen, serta akreditasi institusi dan program studi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, dengan pendekatan yang lebih intensif bagi Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII yang belum memenuhi standar.
4. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja LLDIKTI Wilayah VII perlu diperkuat melalui pengukuran kinerja dan laporan berkala triwulan guna memastikan ketepatan waktu, kelengkapan data, serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

LAKIN LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik atas kerjasama semua Tim Kerja/Urusan dan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII. Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala petunjuk dan kemudahan yang diberikan sehingga laporan kinerja ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 ini menjadi wujud pertanggungjawaban yang akuntabel dan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan program dan kegiatan LLDIKTI Wilayah VII di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru yaitu Renstra Tahun 2025-2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya memiliki program, target kinerja dan anggaran yang baru untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi di Jawa Timur.



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



LLDikti7
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VII Jawa Timur

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VII
dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dyah Sawitri
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Khairul Munadi
NIP 197108271999031005



Surabaya, 20 Mei 2025
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VII

Dyah Sawitri
NIP 196704192005012001



Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025
[S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	93,33%
	[1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTN lain	92,53%
[S2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	56,82%
	[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	26%
	[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	71,43%
[S3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	43,83%
	[3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	45,45%
[S4] Meningkatnya tata kelola lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[4.1] Predikat SAKIP	A
	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99,85

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp 315.795.081.000,-
2.	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp 144.964.264.000,-
Total Anggaran			Rp 460.759.345.000,-





Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Dyah Sawitri
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Surabaya, 5 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munadi

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah VII
Dyah Sawitri




Catatan :


- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	93.33
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	92.53
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	56.82
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	26
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	71.43
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	43.83
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	45.45
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	A
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	99.85

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp343.415.301.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp223.789.336.000
Total Anggaran			Rp567.204.637.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Khairul Munadi

Surabaya, 5 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Lembaga Layanan
 Pendidikan Tinggi Wilayah VII
 Dyah Sawitri



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan I Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya selama Triwulan I tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	93.33	%	0	0
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	92.53	%	0	0
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	56.82	%	0	0
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	26	%	0	0
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, anti kekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	71.43	%	0	0
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	43.83	%	0	0
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	45.45	%	0	0
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	A
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99.85	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

1. Layanan Verifikasi Ajuan Penomoran Ijazah Nasional
2. Verifikasi Penilaian usulan jabatan akademik dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Kendala/Permasalahan

1. PT tidak siap dengan data dukung sehingga proses verifikasi PIN tidak dapat segera dilakukan
2. Usulan jabatan akademik masih ada yang tidak memenuhi ketentuan sehingga ajuan dikembalikan lagi ke PT

Strategi/Tindak Lanjut

1. Meningkatkan komunikasi dengan operator PT terkait SOP layanan Ajuan PIN
2. Tim Verifikator memberikan catatan rekomendasi pada ajuan yang dikembalikan

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kelembagaan di PT
2. Melaksanakan evaluasi lapangan usul pembukaan prodi baru di PT

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat permasalahan kelembagaan dan pelaporan pada beberapa PT
2. Masih ada dokumen usulan pembukaan/penggabungan/penyatuan PT yang kurang sesuai

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melaksanakan investigasi terhadap proses akademik pembelajaran
2. Melaksanakan monitoring evaluasi usulan pembukaan/penggabungan/penyatuan PT

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi [IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Fasilitasi kerja sama antar-PTS dan dengan mitra eksternal, guna memperluas peluang mahasiswa dalam mengikuti kegiatan seperti magang, proyek penelitian, dan kewirausahaan.

Kendala/Permasalahan

Keterbatasan jumlah mitra eksternal yang dapat diajak bekerja sama secara berkelanjutan di beberapa wilayah.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

Mendorong pembentukan forum kolaborasi antar-PTS dan mitra eksternal, agar pelaksanaan pembelajaran di luar prodi dapat berkelanjutan dan lebih merata.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

1. **Fasilitasi program kompetisi dan penghargaan mahasiswa berprestasi** baik di tingkat nasional maupun internasional, guna meningkatkan motivasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dan prestasi akademik maupun nonakademik.
2. **Penguatan kerja sama dengan mitra eksternal** (industri, pemerintah daerah, lembaga riset, dan organisasi masyarakat) untuk menyediakan lebih banyak kesempatan magang, proyek riset terapan, serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa.

Kendala/Permasalahan

1. **Keterbatasan kapasitas kelembagaan PTS** dalam mengelola dan mendokumentasikan kegiatan mahasiswa di luar kampus
2. **Kurangnya mitra eksternal yang berkomitmen jangka panjang**, sehingga beberapa pembelajaran di luar program studi tidak berkelanjutan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. **Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada PTS serta mahasiswa berprestasi**, guna meningkatkan motivasi dan semangat kompetisi sehat di lingkungan pendidikan tinggi.
2. **Mendorong peningkatan jejaring dan kemitraan eksternal**, khususnya dengan dunia usaha dan dunia industri, untuk memperluas peluang magang dan proyek kolaboratif mahasiswa.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Program dan kegiatan belum dapat dijalankan secara optimal

Kendala/Permasalahan

Indikator Kinerja Utama LLDIKTI Tahun 2025 belum ditentukan karena masing-masing menunggu arahan Penyusunan PK dengan Kementerian

Strategi/Tindak Lanjut

Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi utama LLDIKTI

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

1. **Pendataan awal** dosen yang telah maupun sedang melaksanakan kegiatan di luar kampus (seperti magang industri, proyek riset terapan, dan pengabdian masyarakat kolaboratif).
2. **Monitoring awal** terhadap beberapa PTS pilot project yang sudah mulai menerapkan skema peningkatan kegiatan luar kampus.

Kendala/Permasalahan

1. **Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan dari PTS** terkait kegiatan dosen di luar kampus, terutama dalam hal pengumpulan data dan bukti dukung.
2. **Pemahaman yang belum seragam** mengenai indikator capaian IKU 3.1 di antara pengelola PTS, sehingga memerlukan pendampingan dan klarifikasi lebih lanjut.
3. Indikator Kinerja Utama LLDIKTI Tahun 2025 belum ditentukan karena masing menunggu arahan Penyusunan PK dengan Kementerian

Strategi/Tindak Lanjut

1. **Melaksanakan pendampingan teknis dan klinik IKU 3.1** bagi PTS untuk memperjelas mekanisme pelaporan dan kriteria kegiatan dosen di luar kampus.
2. **Menyusun jadwal monitoring berkala** terhadap capaian PTS dan memberikan umpan balik untuk mempercepat realisasi target triwulan berikutnya.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Melaksanakan koordinasi dan inisiasi rencana kerja fasilitasi kerja sama dengan BPBD

Kendala/Permasalahan

Belum ada monitoring dan data terhadap PTS yang memiliki kerja sama dengan mitra

Strategi/Tindak Lanjut

Menghadiri undangan dari berbagai pihak untuk membuka peluang kerjasama khususnya bagi Perguruan Tinggi

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

1. Menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2024
2. Melaksanakan evaluasi dan tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Aplikasi untuk Evaluasi SAKIP termasuk tindak lanjut LHE masih dikembangkan oleh Kementerian karena perpindahan nomenklatur sehingga dokumen pendukung untuk SAKIP masih belum terdokumentasi dengan baik

Strategi/Tindak Lanjut

Menyusun evaluasi dan hasil tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024 secara manual

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

1. Melakukan pengisian laporan capaian kinerja pada aplikasi e-monev bulan Januari s.d. Maret secara tepat waktu;
2. Melakukan pengisian Capaian Output pada aplikasi SPAN bulan Januari s.d. Maret secara tepat waktu;
3. Melakukan Revisi RPD Halaman III DIPA Triwulan I Tahun 2025 secara riil dan tepat waktu

Kendala/Permasalahan

Terdapat perubahan nomenklatur dan pemblokiran anggaran

Strategi/Tindak Lanjut

Melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran yang tersedia

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	234	234	Rp6.745.132.000	Rp1.751.452.880	25.97
2	[DK.7733.BE].001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	5497	5579	Rp335.900.452.000	Rp280.261.526.300	83.44
3	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	0	Rp10.000.000	Rp600.000	6.00
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	Rp577.181.000	Rp182.319.587	31.59



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	Rp222.301.475.000	Rp183.564.487.129	82.57
6	[WA.7735.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	10	Rp210.000.000	Rp206.366.998	98.27
7	[WA.7735.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	Rp390.000.000	Rp255.184.917	65.43
Total Anggaran					Rp566.134.240.000	Rp466.221.937.811	82.35

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Meningkatkan komunikasi dengan perguruan tinggi sebagai umpan balik atas layanan LLDIKTI Wilayah VII agar layanan dilakukan tepat waktu dan memberikan kepuasan pengguna layanan
2. Meningkatkan pendampingan dan asistensi kelembagaan bagi PTS yang masih menghadapi kendala pelaporan, pengusulan program studi, dan penggabungan.
3. Mendorong inovasi dan pelaporan kegiatan dosen di luar kampus melalui pendampingan teknis dan monitoring berkala terhadap kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Memperkuat tata kelola dan dokumentasi kinerja SAKIP dan anggaran dengan memastikan pelaksanaan program sesuai jadwal, nomenklatur, dan ketersediaan anggaran.

Surabaya, 7 November 2025

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Lembaga</p> <p>Dyah Sawitri</p>
---	---



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan II Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya selama Triwulan II tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	93.33	%	0	0
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	92.53	%	0	0
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	56.82	%	0	0
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	26	%	0	0
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	71.43	%	0	0
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	43.83	%	0	0
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	45.45	%	0	0
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	A
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99.85	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

1. Melaksanakan Kegiatan FGD Penilaian Usulan Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi,
2. Kegiatan Pembinaan Mahasiswa KIP Kuliah Perguruan Tinggi
3. Menyediakan layanan konsultasi dan asistensi daring maupun tatap muka bagi PTS dalam pengelolaan data PDDikti dan pelaporan pembelajaran kegiatan akademik.
4. Kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dan fasilitasi mutu layanan telah dilaksanakan secara terjadwal.

Kendala/Permasalahan

1. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia pelayanan teknis dibandingkan dengan volume permohonan layanan usulan jabatan akademik.
2. Beberapa layanan daring mengalami kendala teknis, terutama dalam integrasi data.
3. Terdapat pergantian operator PDDIKTI di Perguruan Tinggi

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Usulan Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi,
2. Monitoring dan Evaluasi KIP Kuliah Perguruan Tinggi.
3. Melaksanakan pelatihan internal bagi petugas layanan LLDIKTI guna meningkatkan profesionalisme, kecepatan respons, dan mutu pelayanan publik.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi usulan akreditasi Perguruan Tinggi dan prodi
2. Melaksanakan evaluasi lapangan usul penggabungan Perguruan Tinggi

Kendala/Permasalahan

1. Kurangnya pemahaman instrumen akreditasi pada beberapa Perguruan Tinggi
2. Masih ada dokumen usulan penggabungan/penyatuan Perguruan Tinggi yang kurang sesuai

Strategi/Tindak Lanjut

Melaksanakan pendampingan penyusunan instrumen akreditasi dan akselerasi penggabungan dan penyatuan Perguruan Tinggi

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Koordinasi dan monitoring implementasi pembelajaran di luar program studi pada sejumlah PTS yang menjadi pilot project untuk mengidentifikasi capaian dan kendala lapangan.

Kendala/Permasalahan

Sebagian PTS masih mengalami kesulitan dalam penyusunan kurikulum MBKM, khususnya dalam pengakuan dan konversi SKS kegiatan luar prodi sehingga belum mengimplementasikan MBKM secara menyeluruh.

Strategi/Tindak Lanjut

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pembelajaran di luar prodi pada sejumlah PTS yang menjadi percontohan implementasi MBKM.

[S 2] Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi bagi PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Kendala/Permasalahan

Belum ada pendataan terkait jumlah mahasiswa yang meraih prestasi dalam kompetisi/lomba diluar kemendikbudristek di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Strategi/Tindak Lanjut

Menghimbau PTS melakukan pengisian pada dashboard akademik LLDIKTI Wilayah VII (akademik.kopertis7.go.id) terkait kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

[S 2] Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Kendala/Permasalahan

Indikator Utama LLDIKTI terkait kebijakan 5 Anti (antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi) telah disinergikan dan dialihkan menjadi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT).



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

Sebagai langkah strategis, kebijakan implementasi 5 Anti (antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi) telah disinergikan dan dialihkan menjadi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi melalui pembentukan dan penguatan satuan tugas PPKPT.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Penyusunan panduan teknis dan instrumen pemantauan untuk memastikan keseragaman pemahaman, pengukuran kinerja dan pelaporan dari setiap PTS.

Kendala/Permasalahan

Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan data dan bukti dukung dari PTS pada laman pelaporan kinerja terkait persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus sehingga PTS yang melaporkan masih sebagian.

Strategi/Tindak Lanjut

Melaksanakan pendampingan teknis dan klinik bagi PTS untuk memperjelas mekanisme pelaporan dan kriteria kegiatan dosen di luar kampus.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Penguatan internal serta mempelajari kebijakan dan pedoman kerja sama perguruan tinggi yang selaras dengan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di Kemendiksisaintek

Kendala/Permasalahan

Sebagian PTS belum memiliki unit khusus atau SDM yang kompeten dalam pengelolaan kerja sama dan hubungan eksternal, sehingga pelaksanaan kemitraan belum optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Menginisiasi kegiatan kemitraan tematik (seperti riset terapan, magang industri, kewirausahaan mahasiswa, dan sertifikasi profesi) yang melibatkan lebih banyak program studi.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Menyusun Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025

Kendala/Permasalahan

Renstra LLDIKTI Wilayah VII terbaru belum disusun karena masih menunggu Renstra kementerian baru

Strategi/Tindak Lanjut

Indikator kinerja pada PK LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 mengikuti PK Tahun 2024

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

1. Melakukan pengisian Capaian Output pada aplikasi SPAN bulan April s.d. Juni 2024 secara tepat waktu
2. Melakukan Revisi RPD Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2024 secara riil dan tepat waktu
3. Melaksanakan proses pencairan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai ketentuan dan secara tepat waktu
4. Mempersiapkan pencairan Tunjangan Kinerja Dosen dengan mengikuti zoom dan mempelajari aturan/juknis Tukin dosen

Kendala/Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan atau diajukan sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan RPD yang telah direncanakan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan realisasi untuk belanja prioritas lainnya, sehingga deviasi RPD diharapkan tidak terlalu jauh
2. Melakukan revisi penyesuaian jadwal kegiatan
3. Memperkuat koordinasi dengan penanggungjawab kegiatan terkait pencairan anggaran kegiatan

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	234	234	Rp6.745.132.000	Rp1.751.452.880	25.97
2	[DK.7733.BE].001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	5497	5579	Rp335.900.452.000	Rp280.261.526.300	83.44
3	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	0	Rp10.000.000	Rp600.000	6.00
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	Rp577.181.000	Rp182.319.587	31.59
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	Rp222.301.475.000	Rp183.564.487.129	82.57
6	[WA.7735.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	10	Rp210.000.000	Rp206.366.998	98.27
7	[WA.7735.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	Rp390.000.000	Rp255.184.917	65.43
Total Anggaran					Rp566.134.240.000	Rp466.221.937.811	82.35

D. Rekomendasi Pimpinan

1. LLDIKTI Wilayah VII akan mengoptimalkan kompetensi SDM dalam layanan teknis, khususnya pada usulan jabatan akademik serta pengelolaan data PDDikti agar pelayanan lebih cepat dan responsif.
2. Memperkuat pendampingan dan bimbingan teknis terkait usulan jabatan akademik, usulan akreditasi serta penggabungan PTS/prodi, guna meningkatkan mutu kelembagaan dan dosen.
3. Menyusun teknis pendataan dan pelaporan prestasi mahasiswa di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII sehingga dapat dimonitor secara akurat dan berkelanjutan.
4. Memperkuat pengelolaan anggaran dan penjadwalan kegiatan agar deviasi RPD dapat diminimalkan, dengan mengutamakan realisasi belanja prioritas dan peningkatan koordinasi antarpenganggung jawab kegiatan.

Surabaya, 7 November 2025

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Lembaga</p> <p>Dyah Sawitri</p>
---	---



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan III Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya selama Triwulan III tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	93.33	%	0	0
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	92.53	%	0	0
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	56.82	%	0	0
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	26	%	0	0
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, anti kekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	71.43	%	0	0
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	43.83	%	0	0
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	45.45	%	0	0
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	A
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99.85	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

1. Melaksanakan Kegiatan Bimtek Tata Kelola Jabatan Akademik Dosen di Perguruan Tinggi
2. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Mahasiswa KIP Kuliah Perguruan Tinggi
3. Monitoring dan Evaluasi Laporan Pembelajaran dan Kinerja Perguruan Tinggi
4. Pelaksanaan berbagai kegiatan penguatan layanan, peningkatan kapasitas internal, serta penyempurnaan mekanisme tindak lanjut aduan pengguna layanan
5. Perbaiki layanan melalui evaluasi rutin dan penyediaan kanal informasi yang lebih interaktif.

Kendala/Permasalahan

1. Usulan jabatan akademik masih ada yang tidak memenuhi ketentuan sehingga ajuan dikembalikan lagi ke PT
2. Masih terdapat aduan terkait KIP-K
3. Terdapat pergantian operator PDDIKTI di PT
4. Partisipasi pengguna yang belum merata dalam survei kepuasan.

Strategi/Tindak Lanjut

Optimalisasi publikasi dan koordinasi antarunit untuk meningkatkan partisipasi pengguna serta percepatan penyelesaian aduan layanan.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

1. Jumlah PTS di LLDIKTI VII per bulan September 2024 sejumlah: 307 PTS dengan akreditasi: Unggul: 15 PTS, A: 1 PTS, Baik Sekali: 53 PTS, B: 40 PTS, Baik: 160 PTS, C: 0, Belum Terakreditasi: 33 PTS
2. Terdapat 6 PTS yang melakukan penggabungan yaitu : Akademi Kebidanan Mandiri Gresik dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Indonesia menjadi Universitas Sunan Gresik, Sekolah Tinggi Teknologi Cahaya Surya dan Politeknik Cahaya Surya menjadi Universitas Cahaya Surya, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumenep dan Akademi Kesehatan Sumenep menjadi Universitas PGRI Sumenep

Kendala/Permasalahan

1. Kurangnya pemahaman instrumen akreditasi pada beberapa PT
2. Masih ada dokumen usulan penggabungan/penyatuan PT yang kurang sesuai

Strategi/Tindak Lanjut

Melaksanakan pendampingan penyusunan instrumen akreditasi dan akselerasi penggabungan dan penyatuan PT



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Pengumpulan dan verifikasi data capaian PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi sebagai pengukuran indikator kinerja LLDIKTI wilayah VII pada laman pengukuran kinerja akademik.kopertis7.go.id

Kendala/Permasalahan

Belum optimalnya pelaporan capaian kegiatan pembelajaran di luar program studi pada laman pengukuran kinerja akademik.kopertis7.go.id

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk memastikan pelaporan capaian PTS lebih cepat dan akurat.
2. Memberikan apresiasi dan publikasi terhadap praktik baik (best practices) PTS yang berhasil melaksanakan pembelajaran lintas program studi sebagai contoh bagi perguruan tinggi lainnya.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

1. Melaksanakan Kegiatan Persiapan Delegasi Seleksi Pilmapres Nasional,
2. Kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Seleksi Tingkat Wilayah Program Sarjana dan Diploma,
3. Kegiatan pembelajaran di luar kampus serta publikasi apresiasi prestasi mahasiswa telah dilaksanakan melalui media sosial instagram LLDIKTI7
4. Informasi peluang kegiatan mahasiswa disebarluaskan melalui media resmi lembaga.

Kendala/Permasalahan

Belum semua perguruan tinggi memiliki sistem pendataan prestasi mahasiswa yang terintegrasi.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menghimbau PTS melakukan pengisian data dan pelaporan kegiatan mahasiswa di luar kampus.
2. Mengembangkan sistem pelacakan prestasi mahasiswa untuk mendorong peningkatan capaian.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Fasilitasi kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembentukan Satgas PPKS terus berjalan,
2. Informasi terkait kebijakan 5 Anti disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi lembaga.

Kendala/Permasalahan

Masih ada PT yang belum memiliki data dukung implementasi kebijakan Antiintoleransi, Antikekerasan seksual, Antiperundungan, Antinarkoba dan Antikorupsi dan khususnya pembentukan satgas PPKS

Strategi/Tindak Lanjut

Menghimbau PTS agar segera membentuk satgas PPKS dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan kebijakan yang memuat nilai Antiintoleransi, Antikekerasan seksual, Antiperundungan, Antinarkoba dan Antikorupsi

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Melaksanakan Kegiatan Workshop Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi

Kendala/Permasalahan

Minimnya kerja sama strategis antara PTS dan mitra eksternal (industri, lembaga riset, maupun pemerintah daerah), sehingga peluang kegiatan dosen di luar kampus masih terbatas.

Strategi/Tindak Lanjut

Mendorong peningkatan kolaborasi PTS dengan mitra eksternal melalui fasilitasi MoU, program matching fund, serta kegiatan riset dan pengabdian bersama.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Melaksanakan Kegiatan Workshop Peningkatan Tata Kelola Kerjasama bagi Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Kendala/Permasalahan

Belum meratanya partisipasi PTS dalam kegiatan fasilitasi dan workshop Peningkatan Tata Kelola Kerjasama bagi Perguruan Tinggi karena keterbatasan waktu dan anggaran.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1. Mendorong kolaborasi antar-PTS dan jejaring wilayah melalui forum LLDIKTI Collaboration Network atau kegiatan sejenis untuk memperluas peluang kerja sama lintas institusi.
2. Melaksanakan pendampingan berkelanjutan dan pelatihan manajemen kerja sama bagi pengelola PTS untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalin dan mengelola kemitraan strategis.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Mengikuti undangan kegiatan SAKIP secara luring maupun daring dari Kemendikstisaintek

Kendala/Permasalahan

Aplikasi **SPEKTA** sebagai sistem pelaporan SAKIP terintegrasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi masih belum dapat digunakan secara resmi.

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI melaksanakan proses penyusunan SAKIP secara manual dan konsolidasi internal agar tidak menghambat pelaporan kinerja triwulanan dan evaluasi SAKIP

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

1. Memproses Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Serifikasi Dosen
2. Melakukan Revisi RPD Halaman III DIPA secara riil dan tepat waktu
3. Melaksanakan proses pencairan kegiatan dan operasional serta pertanggungjawaban keuangan negara sesuai ketentuan dan secara tepat waktu

Kendala/Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan atau diajukan sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan RPD yang telah direncanakan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan realisasi untuk belanja prioritas lainnya, sehingga deviasi RPD diharapkan tidak terlalu jauh
2. Melakukan revisi penyesuaian jadwal kegiatan
3. Memperkuat koordinasi dengan penanggungjawab kegiatan terkait pencairan anggaran kegiatan

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	234	234	Rp6.745.132.000	Rp1.751.452.880	25.97
2	[DK.7733.BE].001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	5497	5579	Rp335.900.452.000	Rp280.261.526.300	83.44
3	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	0	Rp10.000.000	Rp600.000	6.00
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	Rp577.181.000	Rp182.319.587	31.59
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	Rp222.301.475.000	Rp183.564.487.129	82.57
6	[WA.7735.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	10	Rp210.000.000	Rp206.366.998	98.27
7	[WA.7735.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	Rp390.000.000	Rp255.184.917	65.43
Total Anggaran					Rp566.134.240.000	Rp466.221.937.811	82.35

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan koordinasi antar Tim Kerja/Urusan dan mengoptimalkan kanal aduan serta percepatan tindak lanjut aduan yang diterima LLDIKTI Wilayah VII
2. Meningkatkan mutu dan akreditasi PTS dengan pendampingan teknis berkelanjutan dan percepatan proses penggabungan/penyatuan perguruan tinggi yang telah memenuhi ketentuan.
3. Memperkuat publikasi prestasi mahasiswa di media sosial LLDIKTI Wilayah VII sehingga atmosfer mahasiswa berprestasi dapat ditularkan kepada lebih banyak mahasiswa di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII
4. Memperkuat tata kelola internal LLDIKTI melalui penyusunan Draft Renstra dan pelaporan pengukuran kinerja secara manual sembari menunggu operasional resmi sistem SPEKTA.
5. Menjaga disiplin pelaksanaan anggaran dan jadwal kegiatan, dengan memprioritaskan belanja strategis serta memperkuat koordinasi antarpenganggung jawab kegiatan agar deviasi RPD tetap terkendali.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Surabaya, 7 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga

Dyah Sawitri



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan IV Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya selama Triwulan IV tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW IV	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	93.33	%	93.33	93.49
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	92.53	%	92.53	92.76
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	56.82	%	56.82	57.57
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	26	%	26	27.61
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, anti kekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	71.43	%	71.43	72.04
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	43.83	%	43.83	44.08
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	45.45	%	45.45	45.72
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	A	A
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99.85	Nilai	99.85	98.02



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat:
Prosedur Layanan: 3.80
Persyaratan Layanan: 3.73
Kejelasan Petugas Layanan: 3.72
Kedisiplinan Petugas Layanan: 3.85
Tanggungjawab Petugas Layanan: 3.73
Kemampuan Petugas Layanan: 3.68
Kecepatan Layanan: 3.70
Keadilan Mendapatkan Layanan: 3.71
Kesopanan dan Keramahan Petugas: 3.75
Kepastian Jadwal Layanan: 3.73
Kenyamanan Lingkungan: 3.77
Keamanan Layanan: 3.73
2. Penyelenggaraan layanan Unit Layanan Terpadu (ULT) melalui WhatsApp Center, email, pengelolaan surat masuk dan keluar, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta layanan daftar tamu.
3. Fasilitasi tata kelola Jabatan Akademik Dosen melalui sosialisasi regulasi, penyamaan persepsi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi usulan melalui Aplikasi SIAP.
4. Diseminasi informasi dan publikasi layanan serta kebijakan melalui media sosial resmi.
5. Pelaksanaan Workshop Laporan Pembelajaran dan Layanan PDDIKTI, Rapat Kerja Pemimpin Perguruan Tinggi Tahun 2025, dan Asistensi Laporan Pembelajaran PDDIKTI Neofeeder
6. Pelaksanaan Pelaporan BKD Dosen, Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar, Layanan Sertifikasi Dosen dan Layanan Fasilitasi Kerjasama
7. Permintaan Data Capaian Triwulanan Perguruan Tinggi melalui Dashboard Akademik LLDIKTI Wilayah VII
8. Percepatan proses pencairan KIPK

Kendala/Permasalahan

1. Keterbatasan SDM layanan dan kehumasan.
2. Sistem persuratan belum terintegrasi sepenuhnya.
3. Variasi pemahaman perguruan tinggi terhadap regulasi Jabatan Akademik.
4. Pelaporan BKD tidak memenuhi.
5. Ajuan Pembayaran terlambat serta data dukung tidak sesuai
6. Masih terdapat dosen yang tidak lulus sertifikasi dosen
7. PTS masih memerlukan fasilitasi untuk perluasan jaringan dan kerja sama
8. Sering ada pemberian kuota tambahan kepada PTS diluar batas waktu yang sudah ditentukan, dengan deadline proses yang sangat singkat.
9. Perguruan Tinggi lambat dalam melakukan proses pencairan bantuan, yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi mahasiswa penerima bantuan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penguatan kapasitas SDM layanan.
2. Optimalisasi sistem digital layanan.
3. Pembinaan dan monev tata kelola Jabatan Akademik berkelanjutan.
4. Melakukan sosialisasi mekanisme BKD dan sertifikasi dosen
5. Melaksanakan Bimbingan teknis serta fasilitasi kerja sama dengan mitra strategis



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

1. Jumlah PTS Terakreditasi : 275 PTS (16 unggul, 1 A, 69 Baik Sekali, 24 B, 148 Baik.), Tidak terakreditasi: 2, Belum terakreditasi/Kadaluarsa: 27, Total PTS 304 PTS
2. Jumlah PTS Penggabungan dan Penyatuan : 7 PTS
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Indonesia dan Akademi Kebidanan Mandiri Gresik menjadi Universitas Sunan Gresik, Sekolah Tinggi Teknologi Gempol dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol menjadi Universitas Walisongo Gempol Pasuruan, STKIP PGRI Sumenep dan Akademi Kesehatan Sumenep menjadi Universitas PGRI Sumenep, Sekolah Tinggi Teknologi Cahaya Surya dan Politeknik Cahaya Surya menjadi Universitas Cahaya Surya dan Politeknik Seni Yogyakarta ke Universitas Muhammadiyah Madiun
3. Pemantauan status akreditasi perguruan tinggi dan program studi.
4. Pembinaan dan pendampingan perguruan tinggi dalam pemenuhan standar mutu dan kepatuhan regulasi.
5. Fasilitasi komunikasi antara perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait proses peningkatan mutu dan penggabungan.
6. Pelaksanaan kegiatan Workshop Penyusunan Instrumen Akreditasi Institusi menuju Akreditasi Unggul

Kendala/Permasalahan

1. Keterbatasan respons dan kesiapan Badan Penyelenggara.
2. Perbedaan tingkat kesiapan perguruan tinggi dalam pemenuhan standar mutu.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Pemberian peringatan dan sanksi sesuai regulasi.
2. Penguatan pembinaan dan pendampingan teknis.
3. Monitoring berkala terhadap progres peningkatan mutu.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

1. Jumlah PTS di lingkungan LLDIKTI VII yang melaksanakan pembelajaran di luar prodi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 : 175 PTS (berdasarkan data isian PTS pada laman akademik.kopertis7.go.id) Jumlah Total PTS : 304 PTS
2. Sosialisasi kebijakan pembelajaran di luar program studi kepada perguruan tinggi.
3. Permintaan data Capaian Triwulanan Perguruan Tinggi melalui Dashboard Akademik LLDIKTI Wilayah VII
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di luar program studi.

Kendala/Permasalahan

1. Penguatan sosialisasi dan bimbingan teknis.
2. Pendampingan penyusunan kurikulum dan kerja sama mitra.
3. Melaksanakan Monev secara berkala.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memberikan apresiasi dan publikasi terhadap praktik baik (best practices) PTS yang berhasil



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



melaksanakan pembelajaran lintas program studi sebagai contoh bagi perguruan tinggi lainnya

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

1. Sebanyak 112.113 mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar prodi/meraih prestasi, total 442.345 mahasiswa aktif
2. Fasilitasi dan sosialisasi program pembelajaran di luar program studi bagi mahasiswa.
3. Pendampingan perguruan tinggi dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan mahasiswa.
4. Dukungan terhadap kegiatan prestasi mahasiswa tingkat regional dan nasional.
5. Sosialisasi PKM/PPK Ormawa/P2MW bagi Dosen Penggerak (Dosen Pembimbing)
6. Pelaksanaan kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan PKM bagi Mahasiswa

Kendala/Permasalahan

1. Rendahnya partisipasi mahasiswa pada periode tertentu.
2. Belum optimalnya sistem pendataan dan pelaporan capaian mahasiswa.
3. Banyak mahasiswa dari PTS yang berminat namun ada keterbatasan penyelenggaraan sehingga tidak semua PTS dapat mengikuti.
4. Model Pelaksanaan kegiatan tidak cocok dilaksanakan secara daring karena karakter peserta (mahasiswa) dan perlunya konsultasi secara individu

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penguatan koordinasi dengan perguruan tinggi.
2. Optimalisasi sistem pelaporan capaian mahasiswa.
3. Peningkatan sosialisasi manfaat program bagi mahasiswa.
4. Sasaran sosialisasi diubah dari mahasiswa menjadi Dosen Pembimbing agar lebih banyak perguruan tinggi yang terfasilitasi
5. Tetap dilaksanakan secara daring mengingat terbatasnya anggaran.
6. Kedepan akan diusahakan dilaksanakan secara luring

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

1. Jumlah PTS di lingkungan LLDIKTI VII yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi : 219 PTS (berdasarkan data isian PTS pada laman akademik.kopertis7.go.id), Jumlah Total PTS : 304 PTS
2. Perilisan Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Tahun 2025 (softcopy).
3. Pembinaan dan pemantauan implementasi kebijakan di perguruan tinggi.
4. Layanan konsultasi pembentukan Satuan Tugas PPKPT
5. Permintaan data Capaian Triwulanan Perguruan Tinggi melalui Dashboard Akademik LLDIKTI Wilayah VII

Kendala/Permasalahan

1. Perbedaan tingkat komitmen dan kesiapan Perguruan Tinggi



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E

2. Masih ada PT yang belum memiliki data dukung implementasi 5Anti dan pembentukan Satgas PPKS

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penguatan pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan.
2. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan.
3. Penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

1. Jumlah PTS di lingkungan LLDIKTI VII yang memiliki dosen berkegiatan di luar kampus (minimal 20% dosen) : 134 PTS (berdasarkan data isian PTS pada laman akademik.kopertis7.go.id) Jumlah Total PTS : 304 PTS
2. Sosialisasi kebijakan dosen berkegiatan di luar kampus.
3. Fasilitasi kerja sama dosen dengan mitra industri, pemerintah, dan masyarakat.
4. Monitoring dan pendataan kegiatan dosen di luar kampus.

Kendala/Permasalahan

1. Keterbatasan jejaring mitra pada sebagian perguruan tinggi.
2. Belum optimalnya pelaporan kegiatan dosen.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penguatan kemitraan strategis.
2. Pendampingan pelaporan kegiatan dosen.
3. Monitoring berkala capaian kinerja.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

1. Jumlah PTS di lingkungan LLDIKTI VII yang memiliki prodi bekerja sama dengan mitra (minimal 20% prodi) : 134 PTS (berdasarkan data isian PTS pada laman akademik.kopertis7.go.id) Jumlah Total PTS : 304 PTS
2. Fasilitasi dan pendampingan kerja sama program studi dengan mitra eksternal.
3. Sosialisasi praktik baik (best practice) kerja sama perguruan tinggi.
4. Monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama.

Kendala/Permasalahan

1. Perbedaan kapasitas program studi dalam menjalin kerja sama.
2. Keterbatasan mitra strategis di wilayah tertentu.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1. Penguatan peran LLDIKTI sebagai fasilitator jejaring kerja sama.
2. Pendampingan teknis penyusunan dokumen kerja sama.
3. Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas kerja sama.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

1. Berdasarkan LHE atas implementasi SAKIP 2025 dari Inspektorat Jenderal, nilai AKIP LLDIKTI Wilayah VII adalah 90 dengan predikat A
2. Penguatan implementasi SAKIP melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
3. Mengikuti pertemuan terkait SAKIP secara daring maupun luring
4. Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan SAKIP.

Kendala/Permasalahan

Aplikasi SPEKTA belum sepenuhnya terintegrasi dengan data historis dari aplikasi SPASIKITA, sehingga sebagian data tahun sebelumnya belum dapat ditarik secara otomatis dan masih diperlukan penyesuaian serta pengolahan data lanjutan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penyelarasan indikator kinerja dengan sasaran strategis.
2. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
3. LLDIKTI melaksanakan proses penyusunan SAKIP secara manual dan konsolidasi internal agar tidak menghambat pelaporan kinerja triwulanan dan evaluasi SAKIP

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

1. Nilai NKA (50% EKA + 50% IKPA)
NK Perencanaan Anggaran (EKA) : 100,00
NK Pelaksanaan Anggaran (IKPA) : 96,03
2. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala.
3. Penyusunan laporan kinerja anggaran.
4. Memproses Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Serifikasi Dosen
5. Melakukan Revisi RPD Halaman III DIPA secara riil dan tepat waktu
6. Melaksanakan proses pencairan kegiatan dan operasional serta pertanggungjawaban keuangan negara sesuai ketentuan dan secara tepat waktu

Kendala/Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan atau diajukan sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan RPD yang telah direncanakan.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Optimalisasi perencanaan dan penjadwalan kegiatan.
2. Penguatan monitoring realisasi anggaran.
3. Peningkatan koordinasi antar tim kerja maupun urusan.
4. Melakukan revisi penyesuaian jadwal kegiatan.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	307	307	Rp6.745.132.000	Rp3.220.848.030	47.75
2	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	8279	8279	Rp336.670.169.000	Rp336.197.703.300	99.86
3	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	1	Rp10.000.000	Rp6.229.600	62.30
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	Rp577.181.000	Rp280.350.000	48.57
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	Rp222.602.155.000	Rp218.792.391.568	98.29
6	[WA.7735.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	25	Rp210.000.000	Rp206.366.998	98.27
7	[WA.7735.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	3	Rp390.000.000	Rp381.707.360	97.87
Total Anggaran					Rp567.204.637.000	Rp559.085.596.856	98.57

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Mendorong percepatan integrasi sistem persuratan, layanan, dan pelaporan agar proses administrasi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta meminimalkan ketergantungan pada proses manual.
2. Pembinaan terhadap perguruan tinggi, khususnya terkait Jabatan Akademik Dosen, pelaporan BKD, Sertifikasi Dosen, serta akreditasi institusi dan program studi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, dengan pendekatan yang lebih intensif bagi perguruan tinggi yang belum memenuhi standar.
3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja perguruan tinggi perlu diperkuat melalui pemanfaatan dashboard akademik dan laporan berkala guna memastikan ketepatan waktu, kelengkapan data, serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Utamanya pelaksanaan anggaran dilaporkan harus tepat waktu, dengan komitmen dan konsisten sesuai dengan jadwal kegiatan dengan mempertahankan kualitas anggaran yang tinggi sesuai



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

dengan target yang telah direncanakan, memprioritaskan belanja yang strategis serta memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar penanggungjawab kegiatan agar RPD tercapai.

Surabaya, 14 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah VII

Dyah Sawitri



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Analisis dalam laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Laporan kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	<input checked="" type="checkbox"/>

Pernyataan		Check List
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>

**Pernyataan Telah Direviu
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya
Tahun Anggaran 2025**

Kami telah mereviu laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Surabaya, 27 Januari 2026

Ketua Tim Reviu,

Dr. Dewi Setyowati, S.H., M.H.



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.177 Surabaya 60117
(031)5925418, (031) 5925419
lldikti7.kemdikbud.go.id